



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yonatan Njurumana Alias Yon Alias Bapa Paskal;**
2. Tempat lahir : Kondamara;
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dendumara RT. 017/RW. 007, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp Kap/22/XII/RES 1.8/2020/Reskrim, tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Uumbu Tonga Nd. Erang, S.H., dan Kusaeri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum UMB TONGA Nd. ERANG, S.H. & Rekan berkantor di jalan Perdamaian No.- Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/PH.UT/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor: 6/HK.01/Pid/SK/II/2021/PN Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 15/Pid.B/2021/PN.Wgp, tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 15/Pid.B/2021/PN.Wgp, tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM-10/WGP/02/2021 tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YONATAN NJURUMANA ALIAS YON ALIAS BAPA PASKAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 1 dan Ke - 4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YONATAN NJURUMANA ALIAS YON ALIAS BAPA PASKAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / daging) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;
 - 1 ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / daging) namun yang saat

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5);

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI KORBAN
Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA.

- 1 utas tali nilon bekas pakai yang berwarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;
- 1 bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir dengan panjang sekitar 20 Cm, bilah bermata satu dengan tajam disalah satu sisi sedangkan sisi lainnya tumpul. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang berwarna putih dan kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, berwarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;
- 1 unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1 : 867472053276070 dan IMEI2 : 8674720533276062. Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419, casing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena tidak terlibat dalam perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, namun jika ternyata di dalam fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa terbukti maka Terdakwa memohon untuk putusan yang sering-an-ringannya



karena Terdakwa masih bertanggungjawab buat seorang istri dan ke-4 (empat) anak Terdakwa dalam usia pertumbuhan serta seluruh saudara dan adik-adik Terdakwa serta Majelis Hakim telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokok:

1. Menyatakan Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias Bapak PASKAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias Bapak PASKAL dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias Bapak PASKAL dari tahanan sementara sesaat setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa sesuai harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Replik*) yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 dalam ruang sidang elektronik yang pada pokoknya mempertegas kembali apa yang telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 28 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*), yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL bersama-sama dengan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, YAKUB KAWEWU Alias BAPA DINI, ENOS HIWA MBANY, ANDRIAS NGAINDU PALAMBU, ROBINSON ROMU RATU NDIMA, JEFRI ADUNARA, ALFRED UMBU KILIMANDANG, DAUD DAMU LODU, YONAS UMBU SANGAJI (*para saksi dilakukan penuntutan secara terpisah*)**, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara YEREMIAS KERING MAU alias KERING (Daftar Pencairan Orang), Saudara DJAWO NGARA alias NGGARA (Daftar Pencairan Orang), Saudara MALFRED (Daftar Pencarian Orang), Saudara TEBA, Saudara JONI, Saudara MANU, Saudara BORA DUKA, dan Saudara NGAILU NDAPA pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di dalam kandang hewan di belakang rumah pemilik hewan yakni Saksi Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA alias MELKI selaku saksi korban di Kampung Patamawai, RT/RW 017/007, Dusun Dendu Mara, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, ***“Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi YONAS UMBU SANGAJI, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU berkumpul di Wanokaka untuk pergi bersama ke Daerah Lewa menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED821B, warna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158. Sesampainya di Pasar Lewa sekira jam 22.00 Wita, mereka menunggu Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Kemudian Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA datang bersama Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA ke Pasar Lewa. Kemudian Saksi YONAS UMBU SANGAJI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya sudah berada didekat danau yang berada di bawah rumah Saksi korban Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA. Lalu saksi YONAS UMBU SANGAJI, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA alias NGGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menuju ke tempat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tersebut sedangkan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian ketika di dekat rumah saksi korban dekat jembatan Wilayah Desa Kondamara saksi YONAS

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBU SANGAJI menghentikan mobilnya untuk menurunkan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Setelah itu Saksi YONAS UMBU SANGAJI kembali ke rumahnya dan sambil berpesan kepada saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dengan bahasa "Nanti kasih kabar saja kalau sudah selesai curi !!!" dan diiyakan oleh saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita dini hari, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bersama dengan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sampai di lokasi Terdakwa dekat kandang hewan milik Saksi korban. Lalu Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bersama dengan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU dan Terdakwa pergi menuju ke kandang hewan ternak milik Saksi korban namun sampai di bawah pohon dekat kandang tersebut Terdakwa berhenti untuk bersembunyi. Kemudian sekira jam 02.00 Wita, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sampai di kandang hewan milik saksi korban yang berada di belakang rumah Saksi Korban. Kemudian mereka melihat sejumlah hewan ternak berupa kerbau dan sapi di dalam kandang dimana hewan kerbau diikatkan di dalam kandang. Lalu Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Saudara YEREMIAS KERING MAU membuka pintu kandang dan masuk ke dalam kandang. Kemudian mereka membuka tali ikatan pada hewan kerbau tersebut dan mengeluarkan sejumlah hewan kerbau yang ada di dalam kandang sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dan Saudara DJAWO NGARA menunggu di luar kandang. Selanjutnya ketika hewan kerbau tersebut keluar dari kandang, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Terdakwa langsung menangkap sejumlah hewan kerbau dengan memegang tali ikatannya yang sudah dibuka dan dipotong tersebut. Kemudian mereka menarik hewan kerbau tersebut menjauhi kandang sebanyak 10 ekor hewan kerbau sedangkan 3 ekor lainnya dibiarkan begitu saja di luar kandang karena tidak bisa ditangkap. Kemudian Terdakwa setelah selesai

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menangkap hewan kerbau tersebut langsung meminta uang rokok kepada Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG menghubungi Saksi JEFRI ADUNARA alias JEFRI untuk membantu dirinya serta Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU menggiring sejumlah hewan kerbau tersebut karena Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG tidak paham situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Kemudian Saksi JEFRI ADUNARA datang seorang diri dari rumahnya menemui Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU di wilayah persawahan dekat kandang milik saksi korban. Lalu mereka bersama - sama menggiring dan menarik 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang berhasil dicuri tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi JEFRI ADUNARA, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU bersama - sama menggiring dan menarik 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut dengan berjalan kaki menyusuri wilayah persawahan melewati jembatan Wamaru dengan jarak sekitar 2 Km. Lalu mereka belok kanan lewat persawahan lagi sampai melintas di Jalan raya Wilayah Kampung Wei Wei dengan jarak sekitar 1 Km. Kemudian Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi JEFRI ADUNARA, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU melanjutkan perjalanannya menuju ke Wilayah persawahan Desa Kambata Wundut dan sampai di Jalan raya jurusan Waingapu - Waikabubak yang ada di Desa Kambata Wundut. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menghubungi Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA untuk datang ke tempat Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA berada. 30 menit kemudian datanglah Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA menggunakan sepeda motornya. Lalu Saksi ROBINSON ROMU RATU

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDIMA menyuruh Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA untuk mengantar Saksi JEFRI ADUNARA pulang ke rumah di Kondamara sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU melanjutkan perjalanan menarik dan menggiring hewan kerbau tersebut menuju ke belakang SMPN Ketrampilan melalui sawah. Sesampainya di Wilayah Kampung Mata yang mereka bertemu kembali dengan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA yang datang bersama dengan Saksi YAKUB KAWEWU;

- Bahwa selanjutnya Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bertukar posisi dengan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA yang mana Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi YAKUB KAWEWU, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU melanjutkan perjalanannya sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menaiki sepeda motor milik Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA pergi menuju ke rumah Saksi YAKUB KAWEWU untuk beristirahat sedangkan Saksi YAKUB KAWEWU langsung membantu dengan menarik salah satu hewan kerbau tersebut dan berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan. Kemudian Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU mengikuti Saksi YAKUB KAWEWU berjalan menuju ke hutan di belakang bekas galian yang juga berada di dekat kebun milik Saksi YAKUB KAWEWU. Sesampainya di tempat tersebut Saksi YAKUB KAWEWU, Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU menyembunyikan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dengan cara diikatkan di pohon yang ada di tempat tersebut. Kemudian Saksi YAKUB KAWEWU mengajak Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU ke rumah Saksi YAKUB KAWEWU untuk beristirahat bersama dimana Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA yang sudah terlebih dahulu beristirahat. Selanjutnya Saksi YAKUB KAWEWU, Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERING MAU tersebut bersama-sama ke rumah Saksi YAKUB KAWEWU untuk beristirahat dan makan;

- Bahwa keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU tersebut melanjutkan perjalanannya dan Saksi YAKUB KAWEWU tidak ikut lagi membantu menggiring hewan kerbau tersebut sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menggunakan sepeda motor milik Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA pulang ke rumahnya sambil menunggu Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sampai di jalur dekat tempat pacuan hewan kuda di Wilayah Desa persiapan Lata Lanyir, Kecamatan Lewa Tidahu. Selanjutnya Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA mengajak Saudara MALFRED untuk menggantikan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dan Saksi YAKUB KAWEWU yang tidak ikut lagi membantu menarik dan menggiring hewan kerbau tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saudara MALFRED berjalan sambil menarik hewan kerbau tersebut masuk ke Wilayah Desa Laihau dan melintas di Jalan raya dekat SDI Laihau. Saat sampai di Wilayah persawahan Desa Laihau, ternyata ada 1 (satu) ekor hewan kerbau betina yang tidak mau berjalan lagi karena sudah kelelahan. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak maka saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG memotong dengan parang di leher hewan kerbau itu hingga terluka dan Saudara YEREMIAS KERING MAU juga ikut melukai pantat hewan kerbau tersebut dengan sebilah parang hingga akhirnya hewan kerbau tersebut mati dan setelah mati dibiarkan saja tergeletak di sawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saudara MALFRED melanjutkan perjalanan dan sekitar 4 jam berjalan kaki, pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 04.00 Wita, Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saudara MALFRED

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA di jalur dekat tempat pacuan hewan kuda di Wilayah Desa Persiapan Lata Lanyir, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur. Saat itu, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bertukar dengan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA yang mana Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Saudara DJAWO NGARA melanjutkan perjalanannya sedangkan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA, Saudara Malfred dan Saudara YEREMIAS KERING MAU pulang ke rumah mereka masing-masing untuk beristirahat akan tetapi untuk Saudara YEREMIAS KERING MAU beristirahat di rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA di Desa Watumbelar. Kemudian Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, dan Saudara DJAWO NGARA melanjutkan perjalanan ke Desa Watumbelar dan waktu sampai di belakang rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dengan jarak sekitar 1 Km, ternyata terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina yang sudah kelelahan sehingga saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG memberikan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina tersebut kepada Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA untuk diikat dan disembunyikan oleh Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Lalu ROBINSON ROMU RATU NDIMA mengikatkan 1 (satu) ekor hewan kerbau betina tersebut di padang belakang rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Selanjutnya Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Saudara DJAWO NGARA melanjutkan perjalanan menuju ke Wilayah Halai yaitu perbatasan Wilayah Kabupaten Sumba Timur dengan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah yang berjarak sekitar 15 Km. Kemudian Saudara YEREMIAS KERING MAU yang sebelumnya beristirahat di rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA kembali ikut bergabung bersama dengan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Saudara DJAWO NGARA. Sesampainya di Padang Halai, Wilayah Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA berpisah dengan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU karena tidak ikut melanjutkan perjalanan ke Kampung. Maloba, Kabupaten Sumba Tengah;

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



- Bahwa Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA pulang ke rumahnya untuk menyembunyikan 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sebelumnya diikat di padang belakang rumahnya dengan cara Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menghubungi Saksi ENOS HIWA MBANY untuk datang ke rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Kemudian saksi ENOS HIWA MBANY datang ke rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dengan mengajak saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU. Selanjutnya Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA meminta bantuan Saksi ENOS HIWA MBANY dan Saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU untuk membantu menyembunyikan 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut dengan cara Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menarik hewan Kerbau tersebut yang telah diikat di padang belakang rumah Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bersama dengan Saksi ENOS HIWA MBANY dan Saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU mengusir dari belakang serta membawanya ke kebun yang ada di belakang rumahnya saksi ENOS HIWA MBANY di Kampung Katukung, RT.001 / RW.001, Desa Watumbelar, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur. Sesampainya di kebun belakang rumah Saksi ENOS HIWA MBANY, akhirnya Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA sendiri yang mengikatkan hewan kerbau tersebut di salah satu pohon di kebun tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 25 Oktober 2020, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA memindahkan kembali hewan kerbau tersebut ke tempat lain yang jaraknya sekitar 500 Meter dari tempat ikat pertama. Kemudian sekira jam 21.00 Wita, saat Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ENOS HIWA MBANY dan Saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU duduk sambil minum-minuman keras di rumah saksi ENOS HIWA MBANY datanglah Aparat dari Polsek Lewa ke rumah saksi ENOS HIWA MBANY dan langsung menangkap saksi ENOS HIWA MBANY sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dan Saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU sempat melarikan diri melalui pintu belakang rumah saksi ENOS HIWA MBANY (pada akhirnya Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dan Saksi ANDRIAS NGAINDU PALAMBU berhasil ditangkap juga oleh Anggota Kepolisian);
- Bahwa di sisi lain pada saat Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU berpisah dengan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFRED UMBU KILIMANDANG langsung menghubungi saudara TEBA untuk meminta bantuan pada saat tiba di Wilayah Desa Konda Maloba dan Saudara TEBA mengiyakannya.;

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wita, setelah menempuh perjalanan selama 3 jam dengan jarak sekitar 12 Km akhirnya sampailah Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU di wilayah Desa Konda Maloba dan mereka berjalan menyusuri sungai kering menurun menuju pantai. Kemudian mereka bertemu dengan Saksi DAUD DAMU LODU, Saudara TEBA dan Saudara JONI yang sudah menunggu Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sebelum masuk ke Kampung Konda. Kemudian Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU beristirahat di rumahnya saksi DAUD DAMU LODU dengan sejumlah hewan kerbau tersebut yang diikat dan disembunyikan di dekat rumahnya saksi DAUD DAMU LODU. Kemudian sekira jam 18.00 wita, saksi DAUD DAMU LODU memberitahukan bahwa ada Polisi buser dari Lewa yang datang mencari sehingga Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU dibantu oleh Saksi DAUD DAMU LODU serta Saudara SEPRI, Saudara TEBA dan Saudara JONI sehingga Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU berpindah dari rumah saksi DAUD DAMU LODU bersama sejumlah hewan kerbau tersebut menuju Pantai Taria, dan menginap selama 2 hari dari hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 malam s/d hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saudara YEREMIAS KERING MAU pergi terlebih dahulu ke Wanokaka untuk mencari bantuan sedangkan untuk Saksi DAUD DAMU LODU, Saudara SEPRI dan Saudara JONI tidak ikut menyebrang bersama Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara TEBA. Lalu Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara TEBA dijemput oleh Saudara YEREMIAS KERING MAU menggunakan 1 (satu) unit kapal motor. Selanjutnya Saudara YEREMIAS KERING MAU menjelaskan bahwa akan memindahkan sejumlah hewan kerbau tersebut dari Wilayah Konda yang sudah didatangi pihak kepolisian

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Wilayah Pantai Maloba dengan melintas melalui perairan laut sehingga sekira jam 06.00 wita Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA menaiki kapal motor tersebut sambil menarik sejumlah hewan kerbau yang sudah diikat dan dipasangkan karet pelampung yang dibiarkan berenang. Dalam perjalanan melintasi Wilayah Konda melalui jalur laut, ternyata terdapat 1 (satu) ekor hewan kerbau betina yang putus hidungnya sehingga terlepas dari tali ikatan dan tenggelam di laut. Setelah menempuh perjalanan selama 2 ½ jam dan sampailah Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA di Pantai Maloba dan saat hendak berlabuh ternyata mendapati kalau 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan lainnya mati karena kemasukan banyak air yang mana hewan kerbau tersebut diikatkan paling depan sehingga mereka membiarkan hewan kerbau tersebut mati tenggelam di laut. Selanjutnya setelah berhasil berlabuh di Pantai Maloba, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA sempat beristirahat 1 hari di rumahnya salah seorang warga di Pantai tersebut yang merupakan rekanan dari Saudara YEREMIAS KERING MAU;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Pada Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 06.00 Wita, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA melanjutkan perjalanan menuju ke Wilayah Luklihi, Kabupaten Sumba Tengah. Sampai di Luklihi, mereka beristirahat di rumah Saudara MANU. Sekira jam 11.00 Wita, usai makan siang maka mereka kembali melanjutkan lagi perjalanan sambil menarik 6 (enam) ekor hewan kerbau yang tersisa menuju ke Pantai Tangairi dan sempat beristirahat di Pantai tersebut melepas lelah selama sekitar 1 jam dan pada sekira jam 14.00 Wita mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kampung Lahola, Wilayah Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Sesampainya di sana sekira jam 18.00 Wita Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA mengikatkan hewan kerbau curian tersebut di pinggir sungai di bawah air terjun Lapopu. Setelah menyembunyikan hewan kerbau tersebut, mereka berpisah untuk pulang ke rumah dan beristirahat;



- Keesokan harinya, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saudara TEBA langsung membagi-bagikan hewan kerbau tersebut kepada Saudara DJAWO NGARA sebanyak 1 ekor, saudara TEBA sebanyak 1 ekor, saksi YONAS UMBU SANGAJI sebanyak 1 ekor, Saudara YEREMIAS KERING MAU sebanyak 1 ekor, Saudara BORA DUKA sebanyak 1 ekor dan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG sebanyak 1 ekor yang dikasih kepada saudara NGAILU NDAPA sebagai balas jasanya atas bantuannya kepada saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG selama ini;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA alias MELKI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Kampung Mata Iyang, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wita, Saksi YONAS UMBU SANGAJI, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA dan Saudara YEREMIAS KERING MAU berkumpul di Wanokaka untuk pergi bersama ke Daerah Lewa menggunakan 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED821B, warna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158. Sesampainya di Pasar Lewa sekira jam



22.00 Wita, mereka menunggu Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Kemudian Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA datang bersama Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA ke Pasar Lewa. Kemudian Saksi YONAS UMBU SANGAJI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya sudah berada didekat danau yang berada di bawah rumah Saksi korban Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA. Lalu saksi YONAS UMBU SANGAJI, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA alias NGGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA menuju ke tempat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV tersebut sedangkan Saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian ketika di dekat rumah saksi korban dekat jembatan Wilayah Desa Kondamara saksi YONAS UMBU SANGAJI menghentikan mobilnya untuk menurunkan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, dan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA. Setelah itu Saksi YONAS UMBU SANGAJI kembali ke rumahnya dan sambil berpesan kepada saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dengan bahasa "Nanti kasih kabar saja kalau sudah selesai curi !!!" dan diiyakan oleh saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira jam 01.00 wita dini hari, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bersama dengan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sampai di lokasi Terdakwa dekat kandang hewan milik Saksi korban. Lalu Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA bersama dengan Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU dan Terdakwa pergi menuju ke kandang hewan ternak milik Saksi korban namun sampai di bawah pohon dekat kandang tersebut Terdakwa berhenti untuk bersembunyi. Kemudian sekira jam 02.00 Wita, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Saudara DJAWO NGARA, dan Saudara YEREMIAS KERING MAU sampai di kandang hewan milik saksi korban yang berada di belakang rumah Saksi Korban. Kemudian mereka melihat sejumlah hewan ternak berupa kerbau dan sapi di dalam kandang dimana hewan kerbau diikatkan di dalam kandang. Lalu Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan Saudara YEREMIAS KERING



MAU membuka pintu kandang dan masuk ke dalam kandang. Kemudian mereka membuka tali ikatan pada hewan kerbau tersebut dan mengeluarkan sejumlah hewan kerbau yang ada di dalam kandang sedangkan Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA dan Saudara DJAWO NGARA menunggu di luar kandang. Selanjutnya ketika hewan kerbau tersebut keluar dari kandang, Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG dan dibantu oleh Terdakwa langsung menangkap sejumlah hewan kerbau dengan memegang tali ikatannya yang sudah dibuka dan dipotong tersebut. Kemudian mereka menarik hewan kerbau tersebut menjauhi kandang sebanyak 10 ekor hewan kerbau sedangkan 3 ekor lainnya dibiarkan begitu saja di luar kandang karena tidak bisa ditangkap. Kemudian Terdakwa setelah selesai membantu Saksi ROBINSON ROMU RATU NDIMA, Saudara DJAWO NGARA, Saudara YEREMIAS KERING MAU, Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG menangkap hewan kerbau tersebut, langsung menerima hadiah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG. Setelah menerima hadiah berupa uang dari Saksi ALFRED UMBU KILIMANDANG, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa Alias Melki**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 06.00 wita, bertempat di kandang belakang rumah orang tua saksi di Kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa ciri-ciri 10 (sepuluh) ekor kerbau yang hilang tersebut yaitu:

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau daging dan 2 (dua) ekor diantaranya dalam kondisi hidung yang terputus dan ke 7 (ekor) hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;
- 3 (tiga) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, warna hitam, belum dilakukan cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau daging dan 3 (tiga) ekor hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang mencuri 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut setelah bertemu dengan terdakwa di Polsek Lewa barulah saksi tahu kalau terdakwa terlibat dalam pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut hilang dikarenakan saksi dihubungi oleh bapak saksi yang bernama K. Hama Ngangu melalui kontak handphone yang memberitahukan bahwa sudah terjadi pencurian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dari dalam kandang dan 3 (tiga) ekor hewan kerbau kawanan dengan 10 (sepuluh) ekor kerbau yang hilang sudah berada di luar kandang dengan jarak sekitar 500 meter dari kandang yang tidak sempat dibawah oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita, dari rumah saksi yang di Waingapu ke rumah orang tua saksi di Kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, Dusun Dendu Mara, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur tempat dimana 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang saat itu sambil mengisi waktu saksi langsung melakukan pengecekan terhadap sejumlah hewan ternak milik saksi yang sudah dimasukkan ke dalam kandang dan saksi sendiri melihat hewan ternak saksi yang termasuk 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang masih ada di dalam kandang selain mengecek hewan saksi saat itu datang ke rumah orang tua saksi untuk mengunjungi keluarga saksi terutama bapak saksi, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi pulang kembali ke rumah saksi yang ada di Waingapu dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



18 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wita saat saksi bangun dari tidur saksi mendapat kabar melalui kontak handphone dari bapak saksi yang bernama K. Hama Nganggu yang mengatakan bahwa sudah terjadi pencurian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dari dalam kandang dan ada 3 (tiga) ekor hewan kerbau kawanan dengan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang sudah berada di luar kandang dengan jarak sekitar 500 meter dari kandang walaupun tidak sempat dibawa oleh terdakwa mendengar informasi tersebut maka sekitar pukul 09.00 wita saksi kembali datang kerumah orang tua saksi di Desa Kondamara untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata benar 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi sudah hilang dicuri, atas kejadian tersebut saksi dan pihak keluarga saksi serta di bantu aparat desa lainnya melakukan pencaharian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut disekitar wilayah desa namun tidak diketemukan sehingga saksi beserta pihak keluarga melaporkan kepihak yang berwajib yaitu ke Polsek Lewa untuk menindaklanjuti masalah pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau saksi yang dicuri;

- Bahwa yang melapor kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut di pihak yang berwajib adalah saksi sendiri dan bapak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengembala 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi adalah orang tua saksi yaitu bapak saksi sendiri dan pihak keluarga saksi;
- Bahwa yang pertama kali melihat pintu kandang hewan yang sudah terbuka di rumah orang tua saksi adalah bapak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 14.00 wita saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian yang mana ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi ditemukan kembali di wilayah persawahan, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dalam keadaan sudah mati dimana terdapat luka sobek dibagian lehernya berdasarkan informasi tersebut saksi bersama pihak keluarga langsung mendatangi lokasi dan benar bahwa 1 (satu) ekor hewan kerbau betina milik saksi yang hilang dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut sudah mati;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukannya 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut kurang lebih sekitar belasan kilo meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau yang diketemukan sudah dalam keadaan mati yaitu berjenis kelamin betina, berumur sekitar 2 ½ tahun, cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan timbangan atau dacin saat ditemukan terdapat luka sobek dibagai leher dan buntutnya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, saksi mendapatkan informasi dari pihak Polsek Lewa yang masih melakukan penyelidikan terhadap hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi yang mana ditemukan lagi 1 (satu) ekor hewan kerbau dari 10 (sepuluh) ekor kerbau yang hilang berhasil ditemukan kembali dalam keadaan terikat dengan seutas tali nilon di kebun belakang rumah milik terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos dan saat itu saksi langsung mengecek 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut dan ternyata benar 1 (satu) ekor kerbau yang ditemukan adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang mempunyai KKMT dan cap serta KKMT dengan rincian 2 (dua) ekor hewan kerbau yang hilang KKMTnya atas nama bapak saya yaitu K. Hama Ngangu sedangkan yang 8 (delapan) ekor hewan kerbau yang hilang KKMTnya atas nama saksi sendiri;
- Bahwa benar masih ada 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi yang ditemukan sekitar bulan November 2020 oleh pihak Polsek Lewa dan dibawa kembali kerumah orang tua saksi;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang ditemukan 3 (tiga) ekor hewan kerbau diantaranya 1 (satu) ekor hewan kerbau betina yang sudah mati, 1 (satu) ekor hewan kerbau betina dan 1 (satu) ekor hewan kerbau jantan yang masih hidup;
- Bahwa saksi dan bapak saksi memelihara hewan kerbau tersebut dengan cara setiap pagi dilepas dari kandang dan diikat dipadang dekat rumah dan diwilayah persawahan di kampung saksi dan setiap sore hari digiring untuk masuk kedalam kandang yang ada dibelakang rumah saksi selain itu saksi dan bapak saksi memberikan pakan atau rumput walaupun didalam kandang selain itu hewan ternak yang berusia dewasa diikat dengan tali didalam kandang sedangkan yang masih anak dibiarkan terlepas didalam kandang;
- Bahwa dengan hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi maka saksi mengalami kerugian secara material dengan total sekitar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dihitung harga

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dengan perincian harga 1 (satu) ekor hewan kerbau nilai jualnya sekitar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) ekor hewan kerbau betina nilai jualnya sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) itupun belum ditambah biaya yang saksi gunakan selama mencari 10 (sepuluh) hewan kerbau yang hilang serta dengan kerugian waktu dan tenaga saksi kemudian yang membantu saksi melakukan pencarian;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang ada yang sudah mempunyai anak dan ada juga yang belum punya anak kerbau;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau terdakwa terlibat dalam pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut akan tetapi saksi tahu berdasarkan cerita dari teman-teman terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang mati tidak di bawah pulang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengenal terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Alfred, Robi, nama mereka cukup familiar dikalangan masyarakat lewa pada umumnya sebagai residivis dan DPO pelaku pencurian hewan ternak sedangkan terhadap terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos dan terdakwa Andrias Ngaindu Palambu alias Ande saksi baru mengetahui profilnya di kantor Polisi sedangkan untuk terdakwa Jefri sebelumnya saksi sudah mengenalinya karena orang tuanya sering dipercaya untuk memelihara hewan ternak saksi dan saksi tinggal di desa yang sama dengan terdakwa Jefri yaitu Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kandang hewan kerbau saksi terbuat dari kayu yang ditancap ditanah dengan diikat dengan paku sedangkan pintunya terbuat dari bambu akan tetapi dililit dengan rantai dan gembok sedangkan yang rusak pada saat pencurian 10 hewan kerbau tersebut yang rusak pintu bambu yang dicungkil sedangkan rantai dan gemboknya tidak rusak;
- Bahwa pada malam kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tidak ada anggota keluarga atau warga setempat yang tahu bahkan anjing yang setiap malam sering menggonggong tidak terdengar suaranya sama sekali;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada yang datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa saksi pergi ke kampung orang tua pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wita saksi tiba di rumah orang tua saksi di Kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, Dusun Dendu Mara, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi masih melihat hewan ternak saksi yang ada dalam kandang dan sebelum kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau masih berada bersama hewan ternak lainnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua saksi yaitu bapak saksi yang mengatakan bahwa 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi dan bapak saksi telah hilang dicuri;
- Bahwa benar ada orang lain selain bapak saksi yang menjaga ada juga orang yang menjadi gembala untuk hewan kerbau saksi;
- Bahwa di dalam kandang hewan milik saksi selain hewan kerbau ada juga hewan sapi dengan perician hewan kerbau ada 13 (tiga belas) ekor hewan kerbau dan ada 7 (tujuh) ekor hewan sapi dan jika ditotal untuk keseluruhan hewan ternak milik saksi berjumlah 21 (dua puluh satu) ekor hewan ternak;
- Bahwa saksi dari kecil tinggal bersama orang tua saksi dan saksi yakin orang tua saksi tidak akan menghilangkan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Lewa yang mana telah menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati di daerah persawahan Laihau kemudian saksi pergi ketempat yang ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut untuk mengecek apakah 1 (satu) hewan kerbau yang ditemukan sudah mati itu milik saksi atau bukan dan ternyata benar 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ditemukan sudah mati milik saksi;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tempat ditemukannya 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati sekitar belasan kilo meter;
- Bahwa benar setelah ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi yang sudah mati saksi masih melakukan pencarian hewan kerbau yang lain dan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Lewa yang telah

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau milik saksi yang diikat dengan seutas tali nilon di belakang kebun milik terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos kemudian saksi didampingi pihak Polsek Lewa melakukan pengecekan 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ditemukan tersebut dan benar 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut milik saksi;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang sudah ditemukan 3 (tiga) ekor hewan kerbau dengan perincian 1 (satu) ekor hewan Kerbau betina yang sudah mati, 2 (dua) ekor hewan kerbau yang masih hidup;
- Bahwa hewan kerbau yang belum ditemukan tinggal 7 (tujuh) ekor hewan kerbau;
- Bahwa Orang tua saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa benar lokasi kandang hewan kerbau dengan rumah berdekatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi ditemukannya 1 (satu) ekor hewan kerbau betina yang sudah mati sangat jauh;
- Bahwa benar selain 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang masih ada lagi hewan ternak sapi yang ada dalam kandang milik saksi;
- Bahwa hewan kerbau milik saksi total keseluruhannya yang ada dalam kandang milik saksi berjumlah 13 (tiga belas) ekor hewan kerbau;
- Bahwa selain 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tidak ada hewan ternak yang hilang hanya saksi ada 3 (tiga) ekor hewan kerbau kawanan sudah berada diluar kandang dengan jarak 500 meter dari kandang;
- Bahwa hewan kerbau milik orang tua saksi ada 3 (tiga) ekor hewan kerbau;
- Bahwa benar diantara orang-orang yang terlibat dalam pencurian ini ada yang saksi kenal yaitu Yonas Djewo Nggara yang masih ada hubungan keluarga dan dari kecil Yonas Djewo Nggara alias Yonas tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian atau sesudah kejadian saksi tidak mempunyai masalah dengan Yonas;
- Bahwa benar selain Yonas masih ada terdakwa lain yang saksi kenal yaitu terdakwa Jefri Andunara alias Jefri karena setiap ada acara di kampung terdakwa Jefri selalu hadir;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan terdakwa Jefri sekitar 1 kilo meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kandang hewan ternak saksi terbuat dari kayu sedangkan pintunya dibuat dari bambu dengan gembok atau slot yang tidak bisa dibuka akan tetapi pintu bambunya di buat rusak oleh terdakwa saat pintu sudah terbuka sehingga 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut bisa dicuri sedangkan hewan ternak sapi tetap berada di dalam kandang ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut dan berdasarkan petunjuk dari polisi barulah saksi tahu siapa yang telah mencuri 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari polisi berdasarkan barang bukti yang mana terdakwa juga terlibat dalam pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi dan pada saat pencarian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa untuk peran terdakwa dalam pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut saksi tidak tahu perannya apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Hياما Jangga Ngaru**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wita, saksi dihubungi melalui handphone oleh orang tua saksi Melki yang mengatakan bahwa sudah terjadi pencurian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dari dalam kandang bahkan 3 (tiga) ekor hewan kerbau kawanan dengan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang sudah berada diluar kandang dengan jarak sekitar 500 meter dari kandang yang tidak sempat dibawah oleh terdakwa mendengar informasi tersebut maka saksi yang kebetulan tinggal berdekatan rumah dengan orang tua saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa langsung datang ke tempat kejadian untuk memastikan informasi tersebut dan ternyata memang benar telah hilang 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg.

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunjurawa sudah hilang maka dari itu saksi bersama pihak keluarga, saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dan juga dibantu dengan aparat desa bersama-sama melakukan pencarian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut di wilayah desa namun tidak ditemukan sehingga kami pun melaporkan ke pihak yang berwajib yaitu Polsek Lewa untuk menindaklanjuti hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut;

- Bahwa ada banyak orang yang membantu melakukan pencarian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang;
- Bahwa saksi dan beberapa orang mencari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut dengan cara melihat jejak kaki hewan kerbau yang dikeluarkan dari dalam kandang menuju ke arah lewa dengan jarak sekitar 8 kilo meter sampai di depan Pertamina Lewa masih ada jejak kaki yang sudah tidak beraturan lagi dikarenakan hari sudah sore kami berhenti melakukan pencarian 10 (sepuluh) ekor hewan yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kerbau yang dicuri tersebut di bawa ke arah Lewa yaitu selain kami mengikuti jejak kaki 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang kami mendapatkan informasi dari orang yang biasa ikut pencuri bahwa hewan ternak curian biasa dibawa kearah desa Kangeli;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah memberikan informasi tempat dimana hewan ternak curian biasa dibawa ke Kangeli;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kami tidak menemukan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang kemudian saksi bersama dengan orang tua saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa langsung meaporkan kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut ke Polsek Lewa;
- Bahwa bukan saksi yang mengembala hewan ternak milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa akan tetapi ada orang lain yang mengembala 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukannya 3 (tiga) ekor hewan kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa saksi sendiri tidak ikut hanya saksi dengar informasi saja;
- Bahwa Hewan kerbau yang sudah mati tidak diambil lagi oleh saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang ada juga hewan kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa benar ada jejak kaki 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang mulai keluar dari kandang akan tetapi untuk jejak kaki manusia tidak ditemukan;
- Bahwa jarak antara kandang dengan jejak kaki 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang sekitar 1 kilo itupun jika hewan kerbau tersebut menginjak lumpur sedangkan kalau menginjak rumput maka tidak ditemukan jejak kakinya;
- Bahwa benar ada tanda kepemilikan dari saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yaitu KKMT disetiap hewan kerbaunya dengan rincian 2 (dua) ekor hewan kerbau KKMT atas nama K. Hama Nganggu orang tua dari saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa sedangkan yang 8 (delapan) ekor hewan kerbau KKMT atas nama saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa yang mencuri 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa adalah terdakwa Robinson Romu Ratu Ndiman alias Robi karena ada orang yang melihat saat dirinya menarik salah satu dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut saksi tidak mengenal terdakwa hanya saja nama terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Alfred Umbu Kilimandang dan Robinson Romu Ratu Ndiman namun namanya mereka cukup familiar dikalangan masyarakat Lewa pada umumnya sebagai residivis dan DPO pelaku pencurian hewan ternak;
- Bahwa benar selain 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang masih ada lagi hewan ternak lain yang ada di dalam kandang;
- Bahwa yang saksi tahu hewan ternak kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa sebanyak 13 (tiga belas) ekor hewan kerbau sudah termasuk dengan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang;
- Bahwa untuk peran terdakwa dalam pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut saksi tidak tahu perannya apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Joan Pablo H.B.T**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan telah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kandang belakang rumah orang tua korban di Kp. Patamawai, RT. 017, RW. 07, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu awal kejadian pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut akan tetapi saksi baru tahu ketika saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa sekitar pukul 10.00 wita datang ke Polsek Lewa untuk melaporkan bahwa sekitar pukul 06.00 wita telah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dari dalam kandang;
- Bahwa selain 10 (sepuluh) ekor kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yang hilang didalam kandang masih ada hewan ternak sapi;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman dan dibantu oleh warga serta Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa melakukan pencarian dengan mengikuti jejak kaki 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau akan tetapi saksi bersama teman-teman di bantu warga desa dan saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa tidak menemukan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tidak ditemukan semuanya karena pada saat saksi dan teman-teman di bantu warga desa beserta saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa masih melakukan pencarian dan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 kami mendapat informasi dari warga bahwa ada 1 (satu) ekor kerbau yang mati di wilayah persawahan, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur kemudian saksi dan teman-teman serta saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa langsung pergi mengecek ke lokasi ditemukannya 1 (satu) ekor hewan kerbau dan ternyata benar 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati tersebut adalah milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati adalah 1 (satu) ekor hewan kerbau betina, cap kode wilayah (LW4) dengan hotu polos gambar timbangan atau dacing;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang ditemukan sudah mati tersebut dikarenakan ada bekas luka dibagian leher dan buntutnya;
- Bahwa Luka yang ada pada 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati tersebut di karenakan bekas potong dengan barang tajam;
- Bahwa 1 (satu) ekor hewan kerbau yang sudah mati tidak dibawah pulang akan tetapi langsung di kubur;
- Bahwa saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa tahu kalau 1 (satu) ekor hewan kerbau miliknya ditemukan dalam keadaan mati karena saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa ikut bersama kami ke lokasi ditemukan 1 (satu) ekor hewan yang sudah mati tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 wita saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa mendapati 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau miliknya yang di ikat didalam kandang belakang rumah saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa sudah tidak ada dengan pintu kandang dalam keadaan terbuka adapun 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut sudah hilang dan tidak berada di lokasi kandang maka dari itu saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa melaporkan ke aparat yang berwajib yaitu Polsek Lewa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama teman-teman aparat melakukan penyelidikan dimana awalnya kami melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) kemudian kami melakukan pengamatan atau observasi bersama dengan warga desa dan saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa mencari dan mengikuti jejak kaki 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 wita kami berhasil menemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang diwilayah persawahan, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur dalam keadaan sudah mati dimana terdapat luka sobek dibagian lehernya sehingga kami melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) lagi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 wita, 1 (satu) ekor hewan kerbau berhasil ditemukan kembali dalam keadaan terikat dengan seutas tali nilon di kebun belakang rumahnya terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos dari keteranga terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos yang

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



menyatakan bahwa terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi menitipkan 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut untuk disembunyikan olehnya bersama terdakwa Andrias Ngaindu Palambu alias Ande yang mana 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut sudah tidak kuat jalan lagi saat dicuri oleh terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi dan teman-temannya atas informasi dari terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 wita kami dari Polsek Lewa berhasil menangkap terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi dengan menembak kakinya untuk melumpuhkan terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi dan dari keterangan terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi diketahui terdakwa lainnya selanjutnya di hari yang sama aparat berhasil mengamankan terdakwa Jefri Andunara alias Jefri dirumahnya keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 wita aparat berhasil menangkap terdakwa Andrias Ngaindu Palambu alias Ande dengan menembak kakinya untuk melumpuhkannya sekitar seminggu dilakukan penyelidikan akhirnya aparat berhasil menangkap terdakwa dirumahnya selanjutnya pada hari Minggu 15 Nopember 2020 aparat berhasil menangkap terdakwa Daud Domu Londu alias Daud yang perannya adalah menyembunyikan terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos, Romu Ratu Ndimia alias Robi, Andrias Ngaindu Palambu alias Ande, Jefri Andunara alias Jefri dan terdakwa saat akan melintasi perbatasan antara Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah tepatnya diwilayah Konda Maloba, Kabupaten Sumba Tengah sehingga tidak ditemukan oleh aparat dan warga serta saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngundurawa yang melakukan pencarian di wilayah tersebut, sehari sesudahnya aparat berhasil menangkap terdakwa Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred dengan menembaknya untuk melumpuhkannya di wilayah Wanokakak, Kabupaten Sumba Barat di hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 salah satu terdakwa bernama Yonas Djewo Nggara alias Yonas menyerahkan diri di Polsek Katikutana, Polres Sumba Barat karena selain terlibat dalam perkara tindak Pidana pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan tersebut Yonas Djewo Nggara alias Yonas juga melakukan tindak Pidana Penganiyaan Berat di wilayah tersebut sehingga untuk saat ini Yonas Djewo Nggara alias Yonas sedang dalam proses perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekitar pukul

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



02.00 wita aparat kembali menangkap terdakwa Yakub Kawewu alias Bapa Dini yang perannya adalah membantu terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos, Romu Ratu Ndima alias Robi, Andrias Ngaindu Palambu alias Ande, Jefri Andunara alias Jefri dan terdakwa saat menggiring 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau curian tersebut serta membantu bersama-sama menyembunyikan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut dan menampung terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos, Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi, Andrias Ngaindu Palambu alias Ande, Jefri Andunara alias Jefri dan terdakwa dirumahnya sedangkan terdakwa Yonatan Njurumana alias Yon berdasarkan keterangan dari Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi dan Yonas Umbu Sangaji alias Yonas yang di mana melalui nomor handphonenya maka kami melakukan pelacakan dan kami berhasil mendeteksi keberadaan terdakwa Yonatan Njurumana alias Yon;

- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi Drs.Melkianus Ngg. Ngunjurawa antara lain:

- 4 (empat) orang yang melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut adalah Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi dan 2 (dua) orang lagi berasal dari wilayah Sumba Barat yaitu Djewo Nggara dan Yeremias Kering Mau alias Kering ke 2 (dua) orang tersebut terakhir masih DPO (daftar pencarian orang);
- 1 (satu) orang yang menyiapkan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV yaitu Yonas Umbu Sangaji alias Yonas yang dikendarai olehnya sendiri dengan membawa Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi dan 2 (dua) orang lagi berasal dari wilayah Sumba Barat yaitu Djewo Nggara dan Yeremias Kering Mau alias Kering ke lokasi pencurian serta ditanggannya ditemukan 1 (satu) ekor hewan kerbau yang mana adalah bagiannya namun sudah dirusak cap pemilikny;
- 1 (satu) orang yang menjadi inisiator untuk melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut yaitu Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi yang mengajak Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred dan Yonas Umbu Sangaji alias Yonas untuk melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau serta



Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi sempat mendatangi kandang hewan yang akan dicuri bersama Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred dan Yonas Umbu Sangaji alias Yonas untuk menunjuk lokasi dan membantu menangkap 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut saat 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut keluar dari dalam kandang;

- 4 (empat) orang lainnya yaitu Jefri Andunara alias Jefri, Yakub Kawewu alias Bapa Dini, Malfred dan Terdakwa bertugas menarik atau menggiring 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau curian tersebut menuju arah jalan yang aman sehingga tidak diketahui oleh orang;
 - Pada saat dalam perjalanan dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang dicuri ada 2 (dua) ekor hewan kerbau yang tidak kuat berjalan sehingga 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut ditebas lehernya hingga mati oleh Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred dan Yeremias Kering Mau alias Kering sedangkan 1 (satu) ekor hewan kerbau lainnya dititipkan oleh Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi kepada 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Enos Hiwa Mbani alias Enos dan Andrias Ngaindu Palambu alias Ande untuk disembunyikan;
 - Selain itu 4 (empat) orang lagi yaitu Terdakwa Sepri, Teba, Joni dan Terdakwa bertugas membantu menyembunyikan Terdakwa lainnya beserta hewan kerbau curian saat melintasi wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah sehingga terhindar dari pencarian aparat dan warga serta saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yang mencari di wilayah tersebut;
 - Terdapat 2 (dua) orang lagi yaitu Dora Luka dan Ngailu Ndapa yang disinyalir menerima bagian masing-masing 1 (satu) ekor hewan curian;
- Bahwa setelah ditemukan 3 (tiga) ekor hewan kerbau saksi bersama teman-teman aparat masih melakukan pencarian hewan kerbau lainnya dan berdasarkan informasi dari Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred bahwa ada 6 (enam) ekor hewan kerbau berada di Sumba Barat sedangkan 1 (satu) ekor lagi berada di wilayah Wanokaka kemudian di wilayah Gaura dan ada beberapa tempat lagi di Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditemukan kembali hewan kerbau yang hilang maka kami akan mengembalikan hewan kerbau tersebut ke pemiliknya yaitu saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut Robinson Romu Ratu Ndimas alias Robi pernah ditangkap 1 (satu) kali di Sumba Barat dalam kasus Pencurian;
- Bahwa selain Robinson Romu Ratu Ndimas alias Robi masih ada Terdakwa lain yang pernah di tangkap 1 (satu) kali dalam kasus Pencurian yaitu Terdakwa sedangkan Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred selama ini menjadi DPO (daftar pencarian orang) dalam kasus pencurian sejak tahun 2017 dan baru kali ini tertangkap;
- Bahwa Barang bukti berupa mobil milik Yonas Umbu Sangaji alias Yonas;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Yonas Umbu Sangaji alias Yonas sendiri yang mana mobil tersebut digunakan untuk mengantarkan Terdakwa lainnya dari Wanokaka ke Lewa pada awal kejadian setelah sampai di tempat tujuan Yonas Umbu Sangaji alias Yonas langsung pulang kembali ke Sumba Barat;
- Bahwa Mobil milik Yonas Umbu Sangaji alias Yonas tidak bisa mengangkut 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang di curi sehingga 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut digiring dengan menunjukkan arah jalan;
- Bahwa ada yang menunggu 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau saat di giring menuju arah jalan yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan U. Londung jika 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut laku terjual U. Londung dijanjikan akan diberikan uang sedangkan Daud Domu Londu alias Daud sudah diberikan uang oleh Yeremias Kering Mau alias Kering untuk menunggu diperbatasan bersama dengan Jefri Andunara alias Jefri;
- Bahwa dalam penyelidikan Terdakwa mengatakan bahwa Daud Domu Londu alias Daud akan mendapat upah dari Yeremias Kering Mau alias kering sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang di curi oleh Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Robinson Romu Ratu Ndimas alias Robi, Djewo Nggara dan Yeremias Kering Mau alias Kering terdiri dari 3 (tiga) ekor hewan kerbau telah ditemukan dengan rincian 1 (satu) ekor hewan kerbau ditemukan dalam keadaan mati sedangkan 2 (dua)

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor hewan kerbau ditemukan dalam keadaan masih hidup dan sisa 7 (tujuh) ekor hewan kerbau yang belum ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan menurut keterangan dari Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred bahwa 2 (dua) ekor hewan kerbau telah mati dilaut pada saat melakukan penyebrangan sedangkan 6 (enam) ekor hewan kerbau lainnya dalam keadaan masih hidup dan untuk jejak bangkai 2 (dua) ekor hewan kerbau yang mati tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa yang meminta bantuan kepada Yakub Kawewu alias Bapa Dini untuk menampug 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau hasil curian dan menampung Terdakwa lainnya adalah U. Londung;
- Bahwa Yakub Kawewu alias Bapa Dini turut serta dalam pencurian 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut dan U. Londung ikut menginap di rumah Yakub Kawewu alias Bapa Dini ;
- Bahwa Yakub Kawewu alias Bapa Dini diberikan uang oleh U. Londung;
- Bahwa saksi ikut dalam pencarian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) hewan kerbau yang dicuri mempunyai surat-surat atas nama saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngujurawa;
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada U. Londung selain itu saksi juga melakukan interogasi terhadap Enos Hiwa Mbani alias Enos, Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi, Andrias Ngaindu Palambu alias Ande;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap terdawa Enos Hiwa Mbani alias Enos, saksi mendapatkan keterangan yang mana Terdakwa Enos Hiwa Mbani alias Enos dipanggil oleh Terdakwa Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi di rumahnya yang mana Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi menceritakan kepada Terdakwa terdawa Enos Hiwa Mbani alias Enos ada 1 (satu) ekor hewankerbau yang tidak bisa jalan sehingga Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi minta untuk menitipkan 1 (satu) ekor hewan kerbau tersebut di rumah Enos Hiwa Mbani alias Enos;
- Bahwa Enos Hiwa Mbani alias Enos tahu kalau 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dititipkan di rumahnya adalah hewan kerbau hasil curian;
- Bahwa Enos Hiwa Mbani alias Enos bersama Terdakwa lainnya dijanjikan upah oleh Robinson Romu Ratu Ndimia alias Robi masing-



masing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) jika 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut laku terjual;

- Bahwa Enos Hiwa Mbani alias Enos belum mendapatkan upahnya karena hewan telah ditemukan oleh kami;
- Bahwa Enos Hiwa Mbani alias Enos ditangkap dirumahnya dan bersikap kooperatif sedangkan Terdakwa Andrias Ngaindu Palambu alias Ande ditangkap di Taman Kota Waingapu dan pada saat itu Terdakwa Andrias Ngaindu Palambu alias Ande tidak bersikap kooperatif dan berniat untuk kabur sehingga aparat menembaki kakinya;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi yang melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang masih berada didalam kandang yaitu Robinson Romu Ratu Ndimas alias Robi, Jefri Andunara alias Jefri dan Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred serta 2 (dua) orang Sumba Barat yang masih DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Pada saat 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau digiring keluar kandang yang menunjukkan jalan ke arah jalan adalah Jefri Andunara alias Jefri ;
- Bahwa maksud dari Jefri Andunara alias Jefri menggiring 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut ke arah jalan yaitu agar 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau dapat menjahui kandangnya dan akan diseberangkan ke Sumba Barat;
- Bahwa untuk bisa sampai ditempat tujuan ada 2 (dua) titik yang harus dilewati 10 (sepuluh) ekor kerbau tersebut diantaranya titik pertama Jefri Andunara alias Jefri menggiring 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut ke arah jalan dan titik ke 2 (dua) Terdakwa akan menggiring 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut menuju ke arah Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah dan setelah sampai di Anakalang 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut disembunyikan agar tidak dilihat oleh orang kemudian 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut dikiring oleh Yakub Kawewu alias Bapa Dini ke kebunnya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut ada 1 (satu) ekor hewan kerbau yang dititipkan oleh Robinson Romu Ratu Ndimas alias Robi dan Andrias Ngaindu Palambu alias Ande ke Enos Hiwa Mbani alias Enos sedangkan sisa dari hewan kerbau tersebut di bawa oleh Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred sampai kerumahnya Yakub Kawewu alias Bapa Dini;



- Bahwa Jefri Andunara alias Jefri menjanjikan jika 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut terjual maka Jefri Andunara alias Jefri akan memberikan upah kepada Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa Harga jual dari 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau yang hilang tersebut sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut adalah Terdakwa Yonatan Njurumana alias Yoan yang mengajak Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred untuk mencuri 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dan yang mengantar Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi, serta 2 (dua) orang Sumba Barat yang masih DPO (daftar pencarian orang) ke kandang milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Njururawa adalah Jefri Andunara alias Jefri;
- Bahwa awal terjadinya Terdakwa Yonatan Njurumana alias Yoan menghubungi Terdakwa lain melalui handphone dari ajakan itu Terdakwa lain menerima dan setuju kemudian Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred mengajak 2 (dua) orang Sumba Barat yang masih DPO (daftar pencarian orang) sekarang untuk melakukan pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut dan Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred membuat janji dengan terdakwa Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi untuk bertemu di pasar lama lewa guna membicarakan masalah pencurian hewan ternak kerbau tersebut;
- Bahwa yang jalan menuju ke kandang untuk melakukan pencurian hewan tersebut adalah Robinson Romu Ratu Ndima alias Robi, Alfred Umbu Kilimandang alias Alfred, Jefri Andunara alias Jefri, dan Yonatan Njurumana alias Yoan sedangkan Enos Hiwa Mbani alias Enos menggunakan sepeda motor untuk menuju ke kandang hewan ternak tersebut;
- Bahwa sebelum 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau digiring ke Anakalang 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut dibawa ke Desa Kutawundu oleh Jefri Andunara alias Jefri dan 1 (satu) ekor hewan kerbau mati di Desa Laihau yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) kilo meter;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah terlibat melakukan pencurian;

4. Saksi **Christovel Tubulau Swardana**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan telah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kandang belakang rumah orang tua korban di Kp. Patamawai, RT. 017, RW. 07, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sudah terjadi insiden pencurian tersebut dikarenakan saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di Polres Sumba Timur di fungsi sat Intelkam Polres Sumba Timur. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan di unit Buser sat Reserse Kriminal Polres Sumba Timur diminta bantuan / memback up pengungkapan kasus tersebut yang ditangani Polses Lewa oleh pimpinan saksi. Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah beberapa kali terjadi insiden perampokan serta maraknya pencurian hewan ternak di wilayah hukum kab. Sumba Timur dan saksi biasa dibebani tugas serta tanggung jawab untuk membantu penyidik POLRI dalam pengungkapan setiap kasus/perkara yang terjadi di wilayah hukum kab. Sumba Timur sesuai dengan tugas unit saksi. Atas dasar tersebut, saksi mengetahui insiden tersebut dan membantu pengungkapan kasusnya;
- Bahwa peranan dari masing-masing pelaku tersebut adalah:
 - 4 orang yang melakukan pencurian yaitu ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED, ROBINSON ROMU RATU NDIMA alias ROBI PARAKU alias ROBI, DJEWO NGGARA dan YEREMIAS KERING MAU alias KERING,
 - selanjutnya 1 orang yang bernama YONAS UMBU SANGAJI, S.H. yang sediakan 1 unit mobil SUZUKI APV yang dikendarai oleh dirinya sendiri untuk membawa para pelaku ke lokasi pencurian serta dari tangannya diketemukan 1 ekor hewan



kerbau yang adalah bagiannya namun sudah dirusak cap kepemilikannya yaitu YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS,

- 1 orang yang bernama YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL menjadi inisiator untuk melakukan pencurian hewan kerbau tersebut dimana dirinya yang mengajak YONAS dan ALFRED untuk melakukan aksi pencurian serta Terdakwa juga sempat mendatangi kandang hewan yang hendak dicuri bersama para pelaku untuk menunjuk lokasi dan membantu menangkap sejumlah hewan kerbau bersama pelaku lainnya saat hewan tersebut dikeluarkan dari dalam kandang yaitu YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada ALFRED dengan alasan sudah membantunya, kemudian oleh ALFRED diberikan uang Rp700.000,00;
- 4 orang yang membantu para pelaku menarik/ menggiring hewan kerbau curian saat dalam perjalanan serta bertugas sebagai penunjuk arah jalan yang aman sehingga tidak diketahui orang yaitu UMBU LONDUNG MANNA LETIATA alias U. LONDUNG, JEFRI ANDUNARA alias JEFRI, YAKUB KAWEWU alias BAPA DINI dan MALFRED, yang disebut terakhir masih DPO. Kemudian saat menarik dan mengusir hewan kerbau tersebut terdapat 2 ekor hewan kerbau yang ternyata tidak kuat berjalan lagi sehingga yang 1 ekor ditebas lehernya hingga mati oleh ALFRED dan KERING sedangkan 1 ekor hewan kerbau lainnya ditiptkan oleh ROBI kepada 2 orang yaitu ENOS HIWA MBANY alias ENOS dan ANDRIAS NGAINDU PALAMBU alias ANDE untuk disembunyikan;
- Selain itu ada 4 orang yaitu DAUD DAMU LODU alias DAUD bersama SEPRI, TEBA dan JONI yang peranannya adalah membantu menyembunyikan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED, ROBINSON ROMU RATU NDIMA alias ROBI PARAKU alias ROBI, DJEWO NGGARA dan YEREMIAS KERING MAU alias KERING bersama hewan kerbau curian saat melintas diwilayah perbatasan antara kab. Sumba Timur dan kab. Sumba tengah sehingga terhindar dari pencarian aparat dan warga yang mencari diwilayah tersebut;

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



- Ada 2 orang yaitu BORA DUKA dan NGAILU NDAPA dimana mereka berdua disinyalir juga menerima bagian masing-masing 1 ekor hewan kerbau curian.
- Bahwa metode yang digunakan oleh saksi untuk mengetahui keterlibatan YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL, YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS dan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED dalam kasus pencurian 10 ekor kerbau milik korban Drs. MELKIANUS NGG NGUNJURAWA alias MELKI adalah dengan menggunakan metode pelacakan (tracking), saksi mengatakan dengan cara pelacakan (tracking) saksi mendeteksi adanya komunikasi yang intens melalui handphone (HP) antara YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL menggunakan nomor HP: 082137250419 dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS yang menggunakan nomor HP: 082146520088 dan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED dengan nomor HP: 081338275091 dan YEREMIA KERING MAU alias KERING yang menggunakan nomor HP/ handphone: 082124482613. Adapun caranya adalah usai hasil lidik melalui cara wawancara (interview) terhadap ALFRED setelah berhasil ditangkap usai hasil lidik menjadi buronan polisi dalam kasus pencurian ini maupun kasus perampokan serta pencurian yang terjadi sebelumnya pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2020 maka dirinya pun menerangkan kalau YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL yang menjadi inisiator untuk melakukan pencurian hewan kerbau tersebut dimana dirinya yang mengajak YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS dan ALFRED untuk melakukan aksi pencurian serta dirinya juga sempat mendatangi kandang hewan yang hendak dicuri bersama para pelaku untuk menunjuk lokasi dan membantu menangkap sejumlah hewan kerbau Bersama pelaku lainnya saat hewan tersebut dikeluarkan dari dalam kandang. ALFRED juga mengakui bahwa dirinya selama ini berkomunikasi melalui kontak HP dengan YONAS menggunakan nomor HP: 081338275091. Atas hal itu maka petugas langsung mencaritahu keberadaanya YONAS terlebih lagi saat ditangkap ternyata ALFRED saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan YONAS dimana YONAS akhirnya berhasil melarikan diri. Dihari senin tanggal 23 Nopember 2020, YONAS, akhirnya menyerahkan diri di kantor Polsek Katikutana, Polres Sumba Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selain terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian hewan ini, yang bersangkutan juga melakukan tindak pidana penganiayaan berat diwilayah tersebut sehingga saat ini yang bersangkutan diproses dalam perkara tersebut;

- Bahwa petugas pernah melakukan interogasi awal terhadap YONAS dan didapat keterangan ternyata dirinya yang sediakan 1 unit mobil SUZUKI APV yang dikendarai olehnya yang membawa para pelaku ke lokasi pencurian serta dari tangannya diketemukan 1 ekor hewan kerbau yang adalah bagiannya namun sudah dirusak cap kepemilikannya;
- Bahwa YONAS juga membenarkan keterlibatannya YON dalam kasus ini persis seperti yang ALFRED sampaikan;
- Bahwa YONAS sendiri mengakui dirinya berkomunikasi dengan YON menggunakan nomor HP: 082146520088 dan YON sendiri menggunakan nomor HP : 082137250419. Atas hal itu maka petugas langsung melakukan pengembangan dengan cara meminta data CDR (Call Data Record) dari 3 nomor HP yang sudah disebutkan dan hasil data CDR ternyata sinkron dengan keterangan ALFRED dan YONAS. Atas hal itu maka pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 petugas berhasil menangkap YON dan dari keterangan YON maka dirinya benar menggunakan nomor HP: 082137250419 untuk berkomunikasi dengan YONAS dalam kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020. Selain itu petugas juga berhasil menyita 1 unit HP merek VIVO type Y30 dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419;
- Bahwa saksi mendapati fakta dari Call Data Recorder (CDR) tersebut antara lain: bahwa benar ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED menggunakan nomor HP.: 081338275091, YONAS UMBU SANGAJI menggunakan nomor HP: 082146520088 dan YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL menggunakan nomor HP.:082137250419;
- Bahwa benar ALFRED beberapa kali berkomunikasi dengan YONAS demikian juga antara YONATAN NJURUMANA dengan YONAS. Hal ini dikuatkan oleh pengakuan ALFRED, YONAS termasuk bukti capture log panggilan dari HP YON yang disita. Akan tetapi terdapat detil CDR yang Nampak satu-satunya kalau ALFRED juga pernah berkomunikasi dengan YON yang mana disaat bersamaan juga berkomunikasi dengan YONAS (Conference Call). Sesuai hasil Script Call Data Recorder

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CDR) Nampak pada tanggal 16 Oktober 2020, jam 16:58 wita, ALFRED melalui nomor HP:081338275091 berkomunikasi dengan YONAS dengan nomor HP: 082146520088 dan pada detik ke 40 YONAS saat masih berkomunikasi dengan ALFRED juga melakukan panggilan tambahan terhadap YON dengan nomor HP.: 082137250419 dan diangkat sehingga durasinya bertambah dari detik ke 40 sampai dengan detik ke 526. Mereka bertiga akhirnya melakukan *Conference Call* / telepon bertiga secara bersamaan. Dari situ Nampak komunikasi mereka bertiga terkait perencanaan untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah terlibat melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak pernah menelepon ALFRED ataupun telepon bertiga secara bersama-sama dengan ALFRED dan YONAS;

5. Saksi **Aditia Eka Nugroho**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa bahwa kejadian tersebut, terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita bertempat di kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, dusun Dendu Mara, desa Kondamara, kec, Lewa, kab. Sumba Timur;
- Bahwa peranan dari masing-masing pelaku tersebut adalah:
 - 4 orang yang melakukan pencurian yaitu ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED, ROBINSON ROMU RATU NDIMA alias ROBI PARAKU alias ROBI, DJEWO NGGARA dan YEREMIAS KERING MAU alias KERING,
 - selanjutnya 1 orang yang bernama YONAS UMBU SANGAJI, S.H. yang sediakan 1 unit mobil SUZUKI APV yang dikendarai oleh dirinya sendiri untuk membawa para pelaku ke lokasi pencurian serta dari tangannya diketemukan 1 ekor hewan kerbau yang adalah bagiannya namun sudah dirusak cap kepemilikannya yaitu YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS,

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 orang yang bernama YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL menjadi inisiator untuk melakukan pencurian hewan kerbau tersebut dimana dirinya yang mengajak YONAS dan ALFRED untuk melakukan aksi pencurian serta Terdakwa juga sempat mendatangi kandang hewan yang hendak dicuri bersama para pelaku untuk menunjuk lokasi dan membantu menangkap sejumlah hewan kerbau bersama pelaku lainnya saat hewan tersebut dikeluarkan dari dalam kandang yaitu YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL dan kemudian Terdakwa meminta uang kepada ALFRED dengan alasan sudah membantunya, kemudian oleh ALFRED diberikan uang Rp700.000,00;
- 4 orang yang membantu para pelaku menarik/ menggiring hewan kerbau curian saat dalam perjalanan serta bertugas sebagai penunjuk arah jalan yang aman sehingga tidak diketahui orang yaitu UMBU LONDUNG MANNA LETIATA alias U. LONDUNG, JEFRI ANDUNARA alias JEFRI, YAKUB KAWEWU alias BAPA DINI dan Malfred, yang disebut terakhir masih DPO. Kemudian saat menarik dan mengusir hewan kerbau tersebut terdapat 2 ekor hewan kerbau yang ternyata tidak kuat berjalan lagi sehingga yang 1 ekor ditebas lehernya hingga mati oleh ALFRED dan KERING sedangkan 1 ekor hewan kerbau lainnya ditiptkan oleh ROBI kepada 2 orang yaitu ENOS HIWA MBANY alias ENOS dan ANDRIAS NGAINDU PALAMBU alias ANDE untuk disembunyikan;
- Selain itu ada 4 orang yaitu DAUD DAMU LODU alias DAUD bersama SEPRI, TEBA dan JONI yang perannya adalah membantu menyembunyikan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED, ROBINSON ROMU RATU NDIMA alias ROBI PARAKU alias ROBI, DJEWO NGGARA dan YEREMIAS KERING MAU alias KERING bersama hewan kerbau curian saat melintas diwilayah perbatasan antara kab. Sumba Timur dan kab. Sumba tengah sehingga terhindar dari pencarian aparat dan warga yang mencari diwilayah tersebut;
- Ada 2 orang yaitu BORA DUKA dan NGAILU NDAPA dimana mereka berdua disinyalir juga menerima bagian masing-masing 1 ekor hewan kerbau curian.

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan oleh saksi untuk mengetahui keterlibatan YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL, YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS dan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED dalam kasus pencurian 10 ekor kerbau milik korban Drs. MELKIANUS NGG NGUNJURAWA alias MELKI adalah dengan menggunakan metode pelacakan (tracking), saksi mengatakan dengan cara pelacakan (tracking) saksi mendeteksi adanya komunikasi yang intens melalui handphone (HP) antara YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL menggunakan nomor HP: 082137250419 dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS yang menggunakan nomor HP: 082146520088 dan ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED dengan nomor HP: 081338275091 dan YEREMIA KERING MAU alias KERING yang menggunakan nomor HP: 082124482613;
- Bahwa adapun cara yang saksi lakukan adalah usai hasil lidik melalui cara wawancara (interview) terhadap ALFRED dirinya pun menerangkan kalau YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL yang menjadi inisiator untuk melakukan pencurian hewan kerbau tersebut dimana dirinya yang mengajak YONAS UMBU SANGAJI, S.H. alias YONAS dan ALFRED untuk melakukan aksi pencurian kerbau tersebut serta Terdakwa juga sempat mendatangi kandang hewan yang hendak dicuri bersama para pelaku untuk menunjuk lokasi dan membantu menangkap sejumlah hewan kerbau bersama pelaku lainnya saat hewan tersebut dikeluarkan dari dalam kandang;
- Bahwa ALFRED juga mengakui bahwa dirinya selama ini berkomunikasi melalui kontak HP dengan YONAS menggunakan nomor HP: 081338275091. Atas hal itu maka saksi langsung menceritakan keberadaannya YONAS terlebih lagi saat ditangkap ternyata ALFRED saat itu sedang berboncengan sepeda motor dengan YONAS dimana YONAS akhirnya berhasil melarikan diri, namun pada hari senin tanggal 23 Nopember 2020, YONAS, akhirnya menyerahkan diri di kantor Polsek Katikutana, Polres Sumba Barat karena selain terlibat dalam perkara tindak pidana pencurian hewan ini, YONAS juga melakukan tindak pidana penganiayaan berat di wilayah Sumba Barat;

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pun pernah menginterogasi YONAS dan didapatkan keterangan ternyata YONAS yang sediakan 1 unit mobil SUZUKI APV yang dikendarai olehnya yang membawa para pelaku ke lokasi pencurian serta dari tangannya diketemukan 1 ekor hewan kerbau yang adalah bagainnya namun sudah dirusak cap kepemilikannya;
- Bahwa YONAS juga membenarkan keterlibatannya YON dalam kasus ini persis seperti yang ALFRED sampaikan. YONAS sendiri mengakui dirinya berkomunikasi dengan YON menggunakan nomor HP: 082146520088 dan YON sendiri menggunakan nomor HP: 082137250419. Atas hal itu maka saksi langsung melakukan pengembangan dengan cara meminta data CDR (Call Data Record) dari 3 nomor HP yang sudah disebutkan dan hasil data CDR ternyata sinkron dengan keterangan ALFRED dan YONAS. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 petugas berhasil menangkap YON dan dari keterangan Terdakwa YON maka dirinya benar menggunakan nomor HP: 082137250419 untuk berkomunikasi dengan YONAS dalam kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 dan saksi pun menyita 1 unit HP merek VIVO type Y30 dengan SIM CARD/kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah terlibat melakukan pencurian tersebut dan Terdakwa tidak pernah menelepon ALFRED ataupun telepon bertiga secara bersama-sama dengan ALFRED dan YONAS;

6. Saksi **Robinson Romu Ratu Ndimas alias Ribi Paraku alias Robi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa pencurian dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02:00 wita bertempat di dalam kandang hewan dibelakang rumahnya saksi korban MELKI di kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, dusun Dendu Mara, desa Kondamara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur;

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08:00 wita, saksi yang saat itu sedang berada dirumah dihubungi melalui kontak HP oleh ALFRED yang langsung mengajak saksi untuk melakukan pencurian sejumlah hewan kerbau di wilayah desa Kondamara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur dan saksipun langsung menyetujuinya sehingga ALFRED mengajak untuk bertemu di pasar Lewa sekitar jam 19:00 wita;
- Bahwa jam 19:00 wita, saksi pergi ke pasar bersama-sama dengan U. LONDUNG. Sesampainya di pasar, ternyata ALFRED sudah ada bersama-sama dengan NGGARA dan KERING MAU serta YONAS sedang duduk di bale-bale pasar yang kebetulan sudah sepi dimana mobil APV milik YONAS yang mereka gunakan tersebut dipikirkan didekat mereka duduk;
- Bahwa sekitar jam 22:00 wita, maka mereka bersama-sama pergi ke padang di wilayah Kondamara II dengan mobil APV tersebut namun setelah menurunkan saksi dan teman-temannya maka YONAS meninggalkan mereka, sedangkan U. LONDUNG sendiri pulang kembali dari pasar dan tidak ikut bersama mereka sambil menunggu info untuk menjemput mereka usai melakukan pencurian.
- Bahwa sesampainya di padang di wilayah Kondamara dekat danau maka mereka berempat berjalan kaki dan sempat ALFRED menghubungi YON dan JEFRI terkait perencanaannya mereka untuk mencuri hewan kerbau tersebut dan sekitar jam 01:00 dini hari, para pelaku pergi ke lokasi kandang hewan;
- Bahwa sekitar jam 01:00 dini hari, saksi dan para pelaku yang lainnya sampai di lokasi dekat kandang dan waktu itu ALFRED kembali menghubungi Terdakwa YON untuk menunjukkan kandang milik korban Milki dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa seorang diri menemui ALFRED, saksi dan pelaku lainnya dan saat itu Terdakwa masih meyakinkan saksi dan yang lain untuk segera masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian karena saat itu tuan rumah / pemilik hewan sudah tertidur lelap dirumahnya yang berada di dekat kandang;
- Bahwa Usai Terdakwa berbicara dengan ALFRED, saksi dan pelaku lainnya, selanjutnya para pelaku mulai bergerak masuk ke dalam kandang. Setibanya di kandang hewan sekitar jam 02.00 wita, setelah memastikan situasi di sekitar aman, akhirnya ALFRED dan KERING

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAU membuka pintu kandang lalu masuk ke dalam kandang dan membuka tali ikatan pada hewan kerbau tersebut lalu mengeluarkan sejumlah hewan kerbau yang ada didalam kandang;

- Bahwa Saksi sendiri bersama NGGARA tunggu diluar kandang dengan jarak sekitar 5 meter saja. Begitu hewan kerbau itu keluar maka para pelaku berhasil menangkapnya dengan memegang tali ikatannya yang sudah dibuka dan dipotong lalu menarik hewan kerbau tersebut menjauhi kandang. Saat itu ada 13 ekor hewan kerbau yang keluar dari dalam kandang namun yang berhasil ditangkap dan giring hanya 10 ekor sedangkan 3 ekor lainnya dibiarkan begitu saja diluar kandang karena tidak bisa ditangkap. Selanjutnya ALFRED menghubungi JEFRI dengan tujuan agar dirinya membantu para pelaku menggiring sejumlah hewan kerbau tersebut karena para pelaku tidak paham situasi dan keadaan di wilayah Kondamara. Usai dihubungi ALFRED melalui kontak HP / Handphone, akhirnya JEFRI datang seorang diri dari rumahnya dan menemui para pelaku di wilayah persawahan dekat / dibawah kandang lalu bersama-sama menggiring dan menarik 10 ekor hewan kerbau yang berhasil dicuri tersebut. Selanjutnya para pelaku menarik dan mengusir 10 ekor hewan kerbau tersebut dengan berjalan menyusuri wilayah persawahan melewati jembatan Wamaru dengan jarak sekitar 2 Km lalu belok kanan lewat persawahan lagi sampai melintas di jalan raya wilayah kampung Wei Wei dengan jarak sekitar 1 Km. Kemudian mereka menggiring 10 ekor hewan kerbau tersebut menuju ke wilayah persawahan wilayah desa Kambata Wundut dan sampai di jalan raya jurusan Waingapu-Waikabubak yang ada di desa Kambata Wundut. Saat itu saksi menghubungi U. LONDUNG untuk datang menjemput mereka di wilayah persawahan dekat jalan raya jurusan Waingapu-Waikabubak yang ada di desa Kambata Wundut. Sekitar 30 menit kemudian, datanglah U. LONDUNG dengan mengendarai sepeda motor seorang diri lalu menemui para pelaku sehingga saksi menyuruh U. LONDUNG untuk mengantar pulang JEFRI kerumahnya di Kondamara sedangkan para pelaku melanjutkan perjalanan menggiring hewan kerbau curian menuju ke belakang SMPN Ketrampilan yang adalah wilayah persawahan pula. Waktu sampai di wilayah kampung. Mata Iyang akhirnya U. LONDUNG datang kembali usai mengantar pulang saksi JEFRI dimana dirinya datang



bersama-sama BAPA DINI. Saat itu saksi bertukar dengan U. LONDUNG dimana U. LONDUNG bersama BAPA DINI, ALFRED, NGGERA dan KERING MAU melanjutkan perjalanan sedangkan saksi dengan memakai sepeda motornya U. LONDUNG pulang kerumahnya BAPA DINI untuk beristirahat. Sekitar jam 06.00 wita, BAPA DINI bersama yang lainnya datang dirumahnya BAPA DINI tempat saksi beristirahat di kampung. Halikir, desa Tanarara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur. Mereka menyampaikan ke saksi kalau 10 ekor hewan kerbau tersebut disembunyikan di lokasi galian C (Kreser). Para pelaku menginap dan bersembunyi dirumahnya BAPA DINI dan keesokan harinya yaitu Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 23.30 wita, para pelaku keluar dari rumah untuk melanjutkan perjalanan, dimana tersangka menggunakan sepeda motornya U. LONDUNG pulang kerumah sambil menunggu pelaku yang lain saat mereka sampai ke jalur dekat tempat pacuan hewan kuda di wilayah desa persiapan Lata Lanyir, kec. Lewa Tidahu. Sedangkan U. LONDUNG sendiri membawa serta seorang temannya yaitu Malfred untuk menggantikan saksi. BAPA DINI sendiri tidak ikut lagi menggiring hewan kerbau curian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 wita, saksi yang sudah menunggu para pelaku akhirnya bertemu dengan mereka yang masih menggiring hewan kerbau curian di jalur dekat tempat pacuan hewan kuda di wilayah desa persiapan Lata Lanyir, kec. Lewa Tidahu. Waktu bertemu, saksi melihat ternyata hewan kerbau yang ditarik tinggal 9 ekor saja sehingga saksi bertanya dimana 1 ekornya lagi karena setahu saksi 10 ekor yang dicuri oleh mereka. ALFRED menjelaskan kalau yang 1 ekornya sudah dipotong leher dengan parang sampai mati oleh dirinya dan KERING lalu ditinggalkan begitu saja di wilayah pesawahan desa Laihau waktu melintas sekitar jam 01:00 dihari yang sama yang berjarak sekitar 1 Km dari tempat saksi menunggu mereka. Selanjutnya saksi bertukar dengan U. LONDUNG dimana saksi bersama ALFRED dan NGGERA melanjutkan perjalanan sedangkan U. LONDUNG, KERING dan Malfred dengan memakai sepeda motornya U. LONDUNG pulang kerumah untuk beristirahat dimana KERING beristirahat dirumahnya saksi didesa Watumbelar. Para pelaku melanjutkan perjalanan ke desa Watumbelar dan saat sampai di belakang rumahnya saksi, ternyata

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



terdapat 1 ekor hewan kerbau betina yang sudah kecapaian sehingga 1 ekor hewan kerbau itu diikat dan disembunyikan dibelakang rumahnya saksi dan para pelaku melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Halai yang adalah perbatasan wilayah kab. Sumba Timur dan wilayah kab. Sumba Tengah. KERING yang sebelumnya beristirahat ikut bersama. Sampai diwilayah Halai, saksi berpisah dengan pelaku lainnya dimana mereka melanjutkan ke kp. Maloba, kab. Sumba Tengah sedangkan saksi pulang kembali kerumahnya karena masih terdapat 1 ekor hewan kerbau yang diikatkan dibelakang rumahnya. Waktu itu, saksi mengetahui kalau ALFRED sempat menghubungi salah seorang warga dari desa Konda Maloba yaitu DAUD DAMU LODU alias DAUD untuk membantunya saat sampai nanti diwilayah tersebut. Setelah saksi menyimpan 1 ekor hewan kerbau tersebut dibelakang rumahnya sekitar 600 meter, selama 2 hari yaitu dari hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 05:00 wita sampai hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 01:00 wita, maka pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 16:00 wita, saksi menghubungi ENOS melalui kontak HP untuk mengajaknya bertemu dirumahnya saksi. Sekitar jam 23:00 wita dihari yang sama, ENOS datang kerumahnya saksi bersama-sama dengan ANDE. Saksi menceritakan kepada ENOS dan ANDE kalau sebelumnya mereka sudah mencuri sejumlah hewan kerbau dari wilayah desa Kondamara dan salah satunya sedang disembunyikan oleh saksi di belakang rumah, lalu meminta kepada mereka berdua untuk menyembunyikan hewan kerbau tersebut dan mereka berdua menyetujuinya. Selanjutnya sekitar jam 01:00 wita dini hari, mereka bertiga pergi kebelakang rumahnya saksi yang adalah tempat hewan kerbau tersebut berada lalu menyerahkan hewan kerbau tersebut kepada mereka berdua dan mereka berdua pun menariknya pergi dari rumahnya saksi menuju ke belakang rumahnya ENOS dan hewan kerbau tersebut disembunyikan dibelakang rumahnya ENOS. Malam berikutnya yaitu hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar 19:00 wita, saksi datang kerumahnya ENOS lalu menemui ENOS dan ANDE dan mereka sempat mengkonsumsi miras bersama-sama saksi APNER dan MARTHEN. Tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dirumahnya ENOS sehingga saksi dan ANDE melarikan diri dan 1 ekor hewan kerbau curian yang disembunyikan dibelakang



rumahnya ENOS berhasil didapati oleh pihak yang berwajib lalu diamankan;

- Bahwa peran terdakwa adalah menunjukan lokasi kandang hewan milik saksi korban dan terdakwa membawa duplikat kunci kandang serta linggis. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi ALFRED untuk digunakan membuka kandang milik saksi korban. Terdakwa juga ikut mengeluarkan hewan dari kandang serta menangkap hewan tersebut dan menggiring hewan supaya berkumpul jadi satu kelompok;
- Bahwa setelah Terdakwa membantu saksi dan pelaku yang lainnya, terdakwa meminta uang rokok kepada Saksi ALFRED dan diberi oleh saksi ALFRED uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah terlibat melakukan pencurian tersebut;

7. Saksi **Alfret Umbu Kilimandang alias Alfret**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 02:00 wita bertempat di dalam kandang hewan dibelakang rumah pemilik hewan di kp. Patamawai, Rt. 017 / Rw. 007, dusun Dendu Mara, desa Kondamara, kec. Lewa, kab. Sumba Timur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian 10 ekor hewan kerbau tersebut adalah korban Drs. MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA alias MELKI;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi, JEFRI ANDUNARA alias JEFRI, ROBINSON ROMU RATU NDIMA alias ROBI PARAKU alias ROBI, Terdakwa YONATAN NJURUMANA alias YON alias BAPA PASKAL, DJEWO NGGARA alias NGGARA, YEREMIAS KERING MAU alias KERING, a.n. UMBU LONDUNG MANNA LETIATA alias U. LONDUNG, MALFRED dan YAKUB



KAWEWU alias BAPA DINI. Ada pelaku lainnya yang juga bekerjasama dengan ROBI menyembunyikan 1 ekor hewan kerbau curian yaitu ENOS HIWA MBANI alias ENOS dan ANDRIAS NGAINDU PALAMBU alias ANDE. Selain yang sudah disebutkan, ada beberapa orang yang membantu para pelaku antara lain TEBA, YONAS UMBU SANGAJI alias YONAS. Mereka semua berjumlah sebanyak 16 orang yang terlibat dalam pencurian belum lagi yang juga menerima hewan curian dari para pelaku antara lain BORA DUKA dan NGAILU DAPA;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2020 yang lalu, saat saksi sedang berada di rumah teman bernama Djewo Nggara di kampung Bondowitu Desa Rewa Rara Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, saksi dihubungi melalui kontak HP oleh teman saksi yang bernama YONAS yang isi pembicaraannya adalah ajakan agar saksi melakukan aksi pencurian hewan ternak di wilayah Lewa, tepatnya mencuri sejumlah hewan kerbau miliknya Pak Melki yang adalah kakaknya Pengacara Mathius di wilayah Desa Kondamara karena ada salah satu warga disana atas nama YONATHAN Alias BAPA PASKAL Alias YON yang merupakan teman dari YONAS yang juga masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pemilik hewan;
- Bahwa Saksi sendiri juga mengenali nama yang disebutkan karena istri saksi juga tinggal di Desa Kondamara;
- Bahwa menurut YONAS alasan Terdakwa YON mengajak YONAS melakukan aksi pencurian dikarenakan tahun lalu mereka pernah bekerja sama melakukan pencurian 1 ekor hewan kerbau di pemilik hewan yang sama dan sampai saat ini tidak ketahuan. Selain itu, Terdakwa YON berkeinginan saksi mencuri ke pemilik hewan tersebut karena saat ini Terdakwa YON dan pemilik kerbau tersebut walaupun berkeluarga tapi saling bermusuhan karena rasa iri disertai beda pilihan politik pada pilkada kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu saksi masih belum sepakat karena saksi takut jangan sampai Terdakwa YON menjebak saksi, namun waktu itu akhirnya kami bertiga saling telepon dan berbicara sehingga saksipun menyetujui rencana tersebut dan kami akan melakukan aksi yaitu melakukan pencurian hewan kerbau di wilayah Lewa pada pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 mendatang, setelah sepakat, saksi



mengajak 2 temannya yaitu NGGARA dan KERING untuk bersama-sama melakukan pencurian kerbau milik korban dan mereka pun menyetujuinya. Selain mereka berdua, saksi juga menghubungi TEBA dan NGAILU NDAPA siap-siap membantu saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 wita, YONAS kembali menghubungi saksi untuk pelaksanaan rencana itu tapi saksi menundanya dan mereka kembali bersepakat melaksanakan aksi pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 18:00 wita, YONAS datang ketempatnya saksi, Nggara dan Kering berkumpul di Wanokaka dengan mobil APV warna hitam miliknya. Setelah YONAS datang maka mereka langsung berangkat ke Lewa;
- Bahwa sekitar jam 22:00 wita saksi, Nggara Yonas dan Kering, singgah di pasar Lewa karena saat itu mereka menunggu ROBI. Sekitar 10 menit kemudian, datanglah ROBI dan U. LONDUNG bergabung. Usai mereka datang maka YONAS menghubungi Terdakwa lalu terjadi pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa dimana akhirnya Terdakwa berkata kalau dirinya sudah menunggu saksi didekat danau yang berada dibawah rumahnya sipemilik hewan;
- Bahwa sekitar jam 23:00 wita saksi, Yonas, Nggara, Kering dan Robi langsung berjalan ketempat Terdakwa yang sudah menunggu di dekat kandang dengan mobil dan di dalam mobil itu terdiri dari saksi, NGGARA, KERING, ROBI dan YONAS sedangkan U. LONDUNG langsung pulang dengan sepeda motornya. Sampai di dekat jembatan diwilayah desa Kondamara yang dekat rumahnya korban maka YONAS menghentikan mobil lalu menurunkan saksi, Nggara, Kering dan Robi ditempat tersebut setelah menurunkan mereka, YONAS tidak ikut mencuri dan hanya berpesan kepada saksi dengan bahasa "Nanti kasih kabar saja kalau sudah selesai curi !!!";
- Bahwa Sekitar jam 01:00 dini hari, saksi, Nggara, Kering dan Robi sampai di lokasi dekat kandang dan mereka langsung menemui Terdakwa YON yang menunggu seorang diri. Saat bertemu, Terdakwa YON masih meyakinkan saksi untuk segera masuk ke dalam kandang dan melakukan pencurian karena saat itu pemilik hewan sedang tidur, selanjutnya Terdakwa YON dan KERING jalan bersama-sama pergi kandang dan sampai disana KERING masih



memasang sesuatu untuk membuat tuan rumah semakin lelap tidur dan anjing yang jaga rumah tidak menggonggong, kemudian sekitar 10 menit kemudian, datanglah kembali mereka berdua ketempat saksi berada lalu mengajak para pelaku beraksi sehingga mereka semua berjalan menuju ke kandang dan Terdakwa YON mengarahkan para pelaku untuk beraksi. Setibanya di kandang hewan sekitar jam 02.00 wita, mereka melihat sejumlah hewan kerbau dan sapi ada didalam kandang dimana hewan kerbau diikatkan didalam kandang. Saat itu, saksi dan KERING MAU membuka pintu kandang lalu masuk ke dalam kandang beserta Terdakwa dan membuka tali ikatan pada hewan kerbau tersebut lalu mengeluarkan sejumlah hewan kerbau yang ada didalam kandang, sedangkan ROBI dan NGGERA tunggu diluar kandang. Kemudian setelah hewan kerbau itu keluar maka menangkap sejumlah hewan kerbau dengan memegang tali ikatannya yang sudah dibuka dan dipotong lalu menarik hewan kerbau tersebut menjauhi kandang;

- Bahwa Terdakwa sendiri usai membantu mereka, meminta uang rokok kepada saksi dan saksi memberinya uang sebesar Rp. 700.000,-. Usai menerima uang, akhirnya Terdakwa langsung pergi dari tempat itu;
- Bahwa peran terdakwa sendiri adalah menunjukan lokasi kandang hewan milik saksi korban dan terdakwa membawa duplikat kunci kandang serta linggis, setelah itu Terdakwa serahkan kepada Saksi untuk digunakan membuka kandang milik saksi korban. Terdakwa juga ikut mengeluarkan hewan dari kandang serta menangkap hewan tersebut dan menggiring hewan supaya berkumpul jadi satu kelompok;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa meminta bagian berupa uang rokok kepada Saksi dan diberi oleh Saksi uang tunai senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menolak keterangan saksi karena Terdakwa tidak pernah terlibat melakukan pencurian tersebut dan tidak pernah meminta uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta Terdakwa tidak pernah ada rasa iri karena berbeda pilihan politik dalam pemilu calon Bupati Sumba Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Markus Umbu Isak Ngongo alias Markus**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan tentang pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau miik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa yang menghubungi saksi adalah Terdakwa yang mana Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau curian;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wita, bertempatnya dikampung Patamawai Rt.017/Rw.007 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mendengar kejadian pencurian tersebut dari warga, hewan yang dicuri berjumlah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu pemiliknya akan tetapi setelah sampai dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa hewan kerbau yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik seorang warga Desa Kondamara yaitu Drs. Melkianus NGG. Ngunjurawa alias Melki;
- Bahwa saksi mengenal Yonanatan pada sekitar bulan Januari tahun 2020 yang lalu, waktu kami menjadi Tiem Sukses dalam salah satu PILKADA yang mana pada saat itu kami sama-sama pendukung dari Paket KOBUL;
- Bahwa sebelum saksi tidak mengenal saksi korban MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA alias MELKI akan tetapi saya mendengar namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 wita, karena saksi, terdakwa dan Yance Ratu Lalang sama-sama hobby pancing, selanjutnya saat itu saksi mengajak Yance Ratu Lalang alias Yance dan Yonatan Njurumanna alias Yon, untuk bersama-sama pergi pancing ikan dilaut diwilayah Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, mereka pun menyetujui ajakan saksi sehingga saksi pun menunggu mereka datang ke rumah saksi setelah mereka berdua sampai di rumah saksi baru kami bersama-sama menuju lokasi pancing yang dimaksud tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Yonatan dan Yance alias Bapak Fina dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dalam hal ini ada 2 (dua) sepeda motor selanjutnya mereka simpan sepeda motor

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



tersebut di rumah saksi, lalu kami bertiga bersama-sama pergi ke tempat lokasi pancing dengan menggunakan kendaraan Panther milik saksi, sesampainya kami di lokasi pancing di laut Mondu Lambi sekitar pukul 19:00 wita dan sesampainya di laut kami bertemu dengan seorang warga yang baru kami kenal bernama Lukas alias Bapak Nona, yang baru pulang dari laut memasang jaring/pukat, waktu itu saksi masih bertanya kepada Lukas apakah disini ikan makan dan sering dapat ikannya, dan Lukas menjawab ia sering dapat ikan selanjutnya si Lukas ikut pancing bersama kami sampai pagi, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 08:00 Wita, kami selesai memancing dan air laut pun sudah surut selanjutnya Lukas pergi mengambil pukat atau jaring yang dipasangnya kemarin sore pada tanggal 17 Oktober 2020, dan kami pulang bersama-sama dengan Lukas dan kami mampir di rumah Lukas dan kami masih dibuatkan kopi setelah itu kami pulang dan saat itu Lukas masih memberikan sepotong ikan Hiu untuk Yonatan dan Yance sedangkan saksi tidak ambil karena saksi tidak makan ikan hiu, dan saat itu kami bertiga tidak dapat ikan hasil pancing;

- Bahwa dalam perjalanan pulang menuju Lewa sampai di wilayah Bidipraing ditempat yang dapat signal, saksi sempat mendengar kalau Yance alias Bapak Fina dihubungi oleh seseorang melalui kontak HP yang menginformasikan bahwa ada sejumlah hewan kerbau milik warga Desa Kondamara yang hilang karena dicuri orang namun saat itu saksi tidak terlalu menggubrisnya karena saksi sedang menyetir mobil;
- Bahwa saat sampai di Lewa tepatnya di rumah saksi sekitar jam 12:00 wita, maka kami pun berpisah dan waktu itu saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi kejadian pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik pak MELKI;
- Bahwa saksi tidak tahu dan lupa tanggal 17 Oktober 2020 di hari apa;
- Bahwa Kalau dari rumah saksi ketempat tempat pancing di laut jaraknya sekitar 40 (empat puluh) kilo meter;
- Bahwa saat pancing dalam jarak yang berdekatan dan bisa terpantau antara satu dengan yang lainnya karena kami hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan tidak terlalu kelihatan karena malam dan penerangannya hanya menggunakan lampu HP;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah melakukan pencurian karena saksi baru kenal Yonatan pada akhir bulan Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi korban berbeda pendukung dalam PILKADA Sumba Timur;
- Bahwa pada saat mancing Yonatan berpakaian switer dan baju kaos dalamnya warna merah sedangkan celananya warna abu-abu;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi bersama-sama dengan Terdakwa, pergi mancing sama-sama yang pertama dan terakhir pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat sekitar Desa Kondamara kalau Terdakwa terlibat pencurian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa didesa Mondu Lambi tidak ada sinyal HP, kecuali naik diketinggian baru dapat sinyal HP;
- Bahwa yang saksi undang hanya terdakwa dengan Yance Ratu Lalang saja via telp sekitar jam 09. 00 pagi;
- Bahwa kalau senter biasa terlalu terang dan ikan tidak bisa makan kalau terlalu terang dan senter pakai HP hanya untuk pasang umpan saja setelah itu dimatikan lagi;
- Bahwa saksi sempat mendengar cerita dari Yance Ratu Lalang katanya Terdakwa ikut dituduh dalam masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Pak Melki;
- Bahwa No HP saksi adalah 082 340 752 534, yang saksi pakai telp Yance dan terdakwa;
- Bahwa dalam jarak 20 (dua puluh) meter pakai senter HP bisa dilihat untuk mancing;
- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali pergi mancing dilaut pertama awal Maret 2020 dan terakhir Oktober 2020;
- Bahwa Malam itu saksi sama sekali tidak dapat ikan dan saksi tidak tahu apakah terdakwa dapat ikan atau tidak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Yance katanya hewan kerbau hilang tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak ambil ikan yang Markus kasih karena saksi tidak makan ikan hiu, yang dapat hanya Yonatan dengan Yance;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Yance Ratu Lalang alias Yance**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa menurut ceritera yang saksi dengar, katanya kejadian pencurian terjadi pada tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat dikampung Patamawai Rt.017/Rw.007 Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengenal Yonatan sudah lama karna kami satu Desa dan saya Rt 002 sedangkan terdakwa Rt 007 dengan jarak rumah saksi dengan terdakwa sekitar 7 kilo meter;
- Bahwa saksi sudah mengenal korban MELKIANUS NGG. NGUNJURAWA alias MELKI karna kami tinggal di kondamara hanya beda R;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 wita, karena kami sama-sama hobby pancing, selanjutnya saat itu saksi diajak oleh Markus Ngongo alias Markus dan Yonatan Njurumanna alias Yon, untuk sama-sama pergi pancing ikan dilaut diwilayah Desa Mondulambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, kami pun menyetujui ajak Markus sehingga saksi pun pergi ke rumahnya Yonatan setelah mereka kami berdua sampai baru kami sama-sama menuju ke lokasi pancing yang dimaksud tersebut, tidak lama kemudian pergilah Yonatan dan saksi dengan mengendarai sepeda motor kami saling boncengan dengan satu sepeda motor dan saat itu kami memakai motornya saksi, selanjutnya kami simpan sepeda motor tersebut dirumahnya Markus Ngongo, lalu kami bertiga bersama-sama pergi ketempat lokasi pancing dengan menggunakan kendaraan mobil milik Markus Ngongo, sampai dilokasi pancing dilaut Mondu Lambi sekitar jam 19:00 wita, dan sesampainya disana kami bertemu dengan seorang warga yang baru kami kenal yang bernama Lukas alias Bapak Nona sekitat jam 19:00 wita, yang baru pulang dari laut memasang jarring/pukat, waktu itu saksi masih bertanya kepada Lukas apakah disini ikan makan dan sering dapat ikannya, dan Lukas menjawab ia sering dapat ikan selanjutnya si Lukas ikut pancing bersama kami sampai pagi, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar jam 08:00 Wita, kami selesai memancing dan air lautpun sudah

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surut selanjutnya Lukas pergi mengambil pukat atau jarring yang dipasangnya kemarin sore pada tanggal 17 Oktober 2020, dan kami pulang bersama-sama dengan Lukas dan kami mampir dirumahnya dan kami masih dibuatkan kopi setelah itu kami pulang dan saat itu Lukas masih memberikan sepotong ikan Hiu untuk Yonatan dan saksi kemudian saya membeli ikan harga 50.000 (lima puluh ribu) di Lukas dan saat itu kami bertiga tidak dapat ikan hasil pancing. Setelah itu kami pulang menuju Lewa saat dalam perjalanan sesampainya diwilayah Bidipraing ditempat yang dapat signal, saksi sempat terima telpon dari ayah korban melalui kontak HP yang menginformasikan bahwa ada sejumlah hewan kerbau milik korban yang hilang karena dicuri orang namun saat itu saksi hanya diam;

- Bahwa sampai di Lewa tepatnya dirumah Markus Ngongo sekitar jam 12:00 wita, maka kami pun berpisah dan waktu itu saksi mendengar kabar bahwa telah terjadi kejadian pencurian sepuluh ekor hewan kerbau milik pak MELKI dan 3 (tiga) ekornya ada disekitar kandang;
- Bahwa saksi ingat tanggal 17 Oktober 2020 itu hari Sabtu saat itu;
- Bahwa jarak tempat macing Kalau dari rumah saksi jaraknya sekitar 47 (empat puluh) kilo meter;
- Bahwa pada saat sedang mancing kami berjarak sekitar 4 (empat) meter satu dengan yang lainnya dan tidak terlalu kelihatan karena malam dan penerangannya hanya menggunakan lampu HP;
- Bahwa selama ini Yonatan tidak pernah mencuri atau bermasalah lain dan jika Terdakwa dituduh menjadi salah satu pencuri dalam masalah ini maka saksi siap menjadi saksi buat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak lagi Baju dan celana warna apa yang dipakai oleh Terdakwa saat itu tapi saksi ingat persis Yonatan memakai celana pendek;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali saksi bersama-sama dengan Terdakwa mancing dan, seingat saksi akhir bulan maret kami pergi pancing sama-sama mancing yang pertama dan terakhir pada tanggal 17 Oktober 2020;
- Bahwa saksi dengar dari tetangga sekitar Desa Kondamara telah terjadi pencurian kerbau;
- Bahwa jarak dari Kondamara kerumah saya sekitar 7 kilo meter;
- Bahwa yang memberi ide untuk pergi mancing tanggal 17 Oktober 2020 adalah Markus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terakwa sekitar 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa di desa Mondu Lambi tidak ada signal HP, kecuali naik diketinggian baru dapat signal HP;
- Bahwa Kami tidak ada foto-foto dipantai tempat mancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Lukas Ndawa** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 08.00 malam di Pantai Mondu Lambi, Desa Mondu Lambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum saksi mengenal terdakwa, pada hari Sabtu sore ke laut dan pasang jarring/pukat karena saat itu air turun setelah saksi pasang jarring/pukat saksi keluar dari laut dan menuju 3 (tiga) orang lagi mancing di teluk pantai dan saksi bergabung dengan Mereka dan mincing sampai pagi;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dan mengenal terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi perkiraan malam itu jarak duduk mancing dipantai masing-masing sekitar 20 meter dengan posisi kami duduk dari Markus, Yon (terdakwa) kemudian Yance, baru saksi dan kami pakai penerangan senter HP dengan masing-masing bawa makan ketupat dan makan masing-masing dan jika berdiri hanya untuk buang air kecil saja;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masing-masing pakai keranjang isi ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka dapat ikan atau tidak, keesokan harinya sekitar jam 08.00 pagi kami kerumah saksi dan saksi bagikan ikan hiu kepada Markus dan terdakwa sedangkan Yance beli dari saksi karena kebetulan ia membawa uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa seingat saksi tanggal 17 Oktober 2020 itu hari Sabtu saat itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi saat itu Terdakwa pakai baju dan celana warna apa tapi saksi ingat persis Yonatan memakai celana pendek;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sering mancing di tempat itu;
- Bahwa saksi membagi ikan hiu yang didapat saksi hanya dengan Yonatan sedangkan Yance membeli ikan di saksi saat itu karena kebetulan saat itu ia ada uang Rp. 50.000,-;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah sekitar 40-50 kilo meter dengan rumah saya di Mondu Lambi;
- Bahwa di desa Mondu Lambi tidak ada signal HP, kecuali naik diketinggian baru dapat signal HP;
- Bahwa Mereka tidak ada foto-foto dipantai tempat mancing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian Kerbau sebanyak 10 (sepuluh) ekor Kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pencurian tersebut namun Terdakwa hanya dengar ceritera dari isteri Terdakwa katanya ada kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dan Terdakwa baru tahu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 siang setelah Terdakwa pulang mincing dari Laut di Mondu Lambi;
- Bahwa Terdakwa tahu pencurian 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 setelah Terdakwa diceritera oleh isteri Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya diam karena Terdakwa capai pulang dari laut.
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kandang milik saksi Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa sekitar 150-500 meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yance Ratu Lalang pergi mancing pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan membawa motor masing-masing ke rumah Markus sekitar jam 03.00 sore kami tiba dirumah Markus jam 17.00 wita masing minum kopi setelah itu kami dengan mobil milik Markus ke pantai sedangkan sepeda motor kami disimpan di rumah markus;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan laut/pantai Mondu Lambi sekitar 50 kilo meter jauhnya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2020 tidak ikut mencari kerbau-kerbau yang hilang tersebut bersama-sama warga yang lain karena Terdakwa kerja di Bumdes;

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sempat mencari tahu masalah kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut ke pemiliknya;
- Bahwa isteri menceritakan kepada Terdakwa bahwa ada 13 (tiga belas) ekor hewan kerbau yang hilang namun 3 (tiga) ekor hewan kerbau ditemukan kembali dipersawahan sedangkan 10 (sepuluh) ekornya hilang terus dan tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi korban memiliki berapa ekor hewan kerbau seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menawarkan kepada Yonas karena Yonas baru sebatas tanya saja;
- Bahwa Tidak benar terdakwa pernah menerima uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada macing Terdakwa hanya bawah pulang ikan 5-6 ekor setelah pulang mancing dari laut di Mondu Lambi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum insiden pencurian terjadi, Terdakwa sudah mengenal YONAS UMBU SANGAJI, S.H. Alias YONAS dimana awal mereka saling kenal saat masih ketemu di wilayah Soru, kabupaten Sumba Tengah dan mereka juga sempat bertemu lagi pada tanggal 27 September 2020 ketika ada pertemuan / sosialisasi salah satu paket dalam pemilihan bupati kabupaten Sumba Timur yaitu paket KOBUL di wilayah desa Tanarara, kecamatan Lewa, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa juga ketemu lagi dengan YONAS di depan warung bakso di Pameti Karata, kel. Lewa Paku, kec. Lewa kab. Sumba Timur dan YONAS meminta bantuannya terdakwa agar mencarikan 1 ekor hewan kerbau untuk dibelinya dan saat itu Terdakwa mengiyakan permintaannya dengan berjanji apabila nanti terdakwa mendapati ada orang yang hendak menjual hewan kerbau maka terdakwa akan menghubunginya melalui kontak HP;
- Bahwa Terdakwa intens sering saling berkomunikasi dengan YONAS termasuk sekitar 2 atau 3 hari sebelum kejadian pencurian dimana mereka membicarakan tentang hendak jual beli hewan sapi. Selain lewat telepon, mereka kadang berkomunikasi lewat chatting aplikasi WA (Whatsapp);
- Bahwa No HP yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Yonas melalui nomor: 082137250421 sedangkan No HP Yonas Terdakwa tidak hafal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain YONAS, sebelum kejadian terdakwa juga sudah mengenali ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED karena istrinya ALFRED adalah warga desa Kondamara pula namun terdakwa sudah tidak pernah bertemu dengannya lagi selama 2 tahunan ini.

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ROBI, terdakwa sama sekali tidak mengenalinya, namun terhadap U. LONDUNG dan BAPA DINI, terdakwa mengenali mereka berdua dimana U. LONDUNG masih berkeluarga dengan Terdakwa (pangkat anak mantunya terdakwa) sedangkan BAPA DINI setuju terdakwa adalah warga desa Tanarara;

- Bahwa Terdakwa tahu letak kandang milik Pak Melki di belakang rumah orang tuanya bentuk bulat, terbuat dari kayu, pintu dari bambu digembok yang Terdakwa lihat jika melintas di jalan dengan jarak jalan dengan kandang hanya sekitar 50 meter;
- Bahwa Terdakwa tahu ada 3 (tiga) ekor kerbau yang tidak jadi dicuri diberitahu oleh istri Terdakwa yang katanya isteri Terdakwa mendengar cerita dari tetangga disebelah rumah milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar cerita isteri terdakwa tentang kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut Terdakwa hanya berdiam diri saja di rumah meskipun saksi korban Pak Melki adalah Om dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah telp bertiga antara Terdakwa, Yonas dan Alfred kecuali Terdakwa telepon dengan Yonas;
- Bahwa Terdakwa tidak kerumah korban Pak Melki untuk mencari tahu kehilangan 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut karena Terdakwa sibuk kerja di Bumdes sekitar jam 16.00 wita sedangkan jam 12.00-15.00 wita Terdakwa istirahat dirumah;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumahnya Adik Terdakwa sekitar 10 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencuri ke-10 ekor hewan kerbau milik Pak Melki yang merupakan Om Terdakwa sendiri, dan kesehariannya Terdakwa kerja di Bumdes dan Terdakwa bukan mencari makan lewat mencuri, Terdakwa bekerja sendiri dan mencari uang untuk biaya hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / daging) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;
- 1 ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / daging) namun yang saat

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5);

- 1 utas tali nilon bekas pakai yang berwarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;
- 1 bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir dengan panjang sekitar 20 Cm, bilah bermata satu dengan tajam disalah satu sisi sedangkan sisi lainnya tumpul. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang berwarna putih dan kuning;
- 1 unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, berwarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;
- 1 unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1 : 867472053276070 dan IMEI2 : 8674720533276062. Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419, casing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaan yang sah sehingga dapat di jadikan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Digital ke Kertas tanggal 12 Januari 2021 yang berisi perubahan bentuk dari digital ke kertas dimana tulisan digital iu berupa log panggilan/ komunikasi yang berasal dari 1 unit handphone / HP merk VIVO type Y30 dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1: 867472053276070 dan IMEI2: 867472053276062. Adapun komunikasi itu dilakukan oleh Terdakwa dengan tersangka YONAS UMBU SANGAJI Alias YONAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Digital ke Kertas tanggal 12 Januari 2021 yang berisi perubahan bentuk dari digital ke kertas ke data / dokumen kertas berupa script / zink digital melalui aplikasi Whatsapp dari Manager Legal and Regulatory Reg. Bali Nusra atas nama Ibu L.G. ASTITININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian 10 (sepuluh) ekor Kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Kandang belakang rumah orang tua korban di Kp.Patamawai, RT. 017, RW. 07, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ciri-ciri 10 (sepuluh) ekor kerbau yang hilang tersebut adalah:
 - 7 (tujuh) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau dacing dan 2 (dua) ekor diantaranya dalam kondisi hidung yang terputus dan ke 7 (ekor) hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;
 - 3 (tiga) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, warna hitam, belum dilakukan cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau dacing dan 3 (tiga) ekor hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;
- Bahwa korban maupun orang tuanya tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau tersebut;
- Bahwa yang mengembala 10 (sepuluh) ekor kerbau milik saksi korban adalah bapak saksi korban sendiri dan pihak keluarga saksi korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian terhadap kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa adalah Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa dengan keluarga saksi korban walaupun berkeluarga tetapi saling bermusuhan serta ada saling rasa iri dan beda pilihan politik juga pada Pilkada Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana tersebut berawal pada tanggal 27 September 2020 Terdakwa bertemu dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H., alias YONAS (**yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Waikabubak**) pada acara pertemuan/sosialisasi calon Bupati Sumba Timur dari Paket KOBUL dan pada pertemuan tersebut YONAS menyampaikan kepada Terdakwa ingin membeli 1 (satu) ekor kerbau, mendengar hal tersebut Terdakwa menyampaikan idenya untuk mencuri hewan milik korban korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dan setelah mendengarkan alasan dari Terdakwa tersebut YONAS menyetujuinya karena pada tahun lalu (tahun 2019) Terdakwa pernah bekerja sama melakukan pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik dari korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dan sampai saat ini (tahun 2020) belum ketahuan. Sejak saat itulah Terdakwa dengan YONAS sering melakukan komunikasi melalui Handphone (HP) terhitung dari bulan september s/d oktober terhitung sudah 16 kali melakukan komunikasi sebagaimana rekan digital berupa log panggilan/ kominikasi yang berasal dari 1 (satu) Unit HP merek VIVO Type Y30, dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI 1: 867472053276070 dan IMEI 2: 867472053276062, dilengkapi dengan SIM CARD/ kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI Nomor: 082137250419 adalah nomor milik Terdakwa yang telah melakukan komunikasi dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H. dengan SIM CARD/ Kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082146520088;
- Bahwa YONAS kemudian menghubungi ALFRED (**Terpidana pada berkas yang terpisah**) untuk mengajak melakukan pencurian hewan ternak di Lewa milik dari korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yang merupakan saudara dekat dengan temannya YONAS yang bernama Terdakwa YON dan pada waktu itu ALFRED menolaknya karena takut dijebak oleh Terdakwa tetapi untuk meyakinkan ALFRED maka YONAS menelepon Terdakwa kemudian disambungkan juga ke No. HP nya ALFRED sehingga Terdakwa, YONAS dan ALFRED melakukan panggilan bertiga (*Conference call*) yang akhirnya dari pembicaraan melalui telepon tersebut disepakati pada tanggal 15 Oktober 2020 akan melakukan pencurian kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 15:00 Wita, YONAS kembali menghubungi ALFRED untuk melaksanakan rencana pencurian hewan kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa, namun ALFRED menundanya dan akhirnya ALFRED dan YONAS bersepakat melaksanakan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Script Call Data Recorder* (CDR) terlihat pada tanggal 16 Oktober 2020, Jam 16:58 Wita ALFRED melalui nomor HP; 081338275091 berkomunikasi dengan YONAS di nomor HP: 082146520088 dan pada detik ke 40 YONAS yang pada saat itu masih berkomunikasi dengan ALFRED juga melakukan panggilan tambahan terhadap Terdakwa YON dengan nomor HP: 082137250419 dan oleh Terdakwa diangkat sehingga durasinya bertambah dari detik ke 40 sampai dengan detik ke 526. Mereka bertiga akhirnya melakukan *Conference Call*/ telepon bertiga secara bersamaan dan menurut keterangan ALFRED dalam *Conference Call* dibahas rencana untuk melakukan pencurian kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 18:00 Wita, YONAS dengan menggunakan mobil Suzuki APV type GDN1V, bernomor polisi ED821B menjemput ALFRED, NGGARA (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan KERING (DPO) bersama-sama berangkat ke Lewa. Pada sekitar pukul 22:00 Wita YONAS, ALFRED, NGGARA dan KERING singgah di Pasar Lewa untuk menunggu ROBI (***Terpidana pada berkas yang terpisah***), setelah ROBI datang YONAS kembali menghubungi Terdakwa dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan jika Terdakwa sudah menunggu ALFRED di dekat danau yang berada di bawah rumahnya korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;
- Bahwa Sekitar pukul 01:00 dini hari ALFRED, NGGARA, KERING dan ROBI sampai di lokasi dekat kandang dan mereka langsung menemui Terdakwa YON yang sudah menunggu seorang diri. Saat bertemu, Terdakwa YON meyakinkan ALFRED untuk segera masuk ke dalam kandang dan mengambil kerbau-kerbau yang ada di dalam kandang karena saat itu pemilik hewan sedang lelap tertidur. Kemudian Terdakwa bersama dengan KERING (DPO) pergi ke kandang untuk menemani KERING (DPO) memasang sesuatu untuk membuat tuan rumah semakin lelap tidur dan anjing yang jaga rumah juga tidak menggonggong, setelah menaruh sesuatu tersebut Terdakwa dan KERING (DPO) kembali ke tempat ALFRED, NGGARA dan ROBI dan kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam kandang kerbau tersebut;
- Bahwa pada pukul 02:00 Wita Terdakwa YON, ALFRED, NGGARA, KERING dan ROBI berjalan menuju ke kandang kerbau dan sapi, kemudian Terdakwa, ALFRED dan KERING masuk ke dalam kandang dan membuka tali ikatan pada kerbau-kerbau tersebut dan mengeluarkan kerbau-kerbau

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



tersebut dari kandangnya, sedangkan NGGARA dan ROBI menunggu di luar kandang, kemudian setelah kerbau-kerbau tersebut keluar kandang NGARA dan ROBI langsung menangkap tali ikatan kerbau-kerbau tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa, ALFRED dan KERING;

- Bahwa setelah selesai membantu ALFRED, NGGARA, KERING dan ROBI, Terdakwa meminta uang rokok kepada ALFRED dan oleh ALFRED diberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ALFRED dan ROBI di dalam persidangan peran dari Terdakwa adalah membawa duplikat kunci kandang serta linggis dan menyerahkannya kepada ALFRED untuk digunakan membuka kandang kerbau tersebut dan Terdakwa juga ikut mengeluarkan hewan dari kandang serta menangkap hewan tersebut dan menggiring hewan supaya berkumpul jadi satu kelompok;
- Bahwa Terdakwa YON, ALFRED, NGGARA, KERING dan ROBI tidak meminta ijin kepada pemilik Kerbau untuk mengambil Kerbau-Kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya karena menurut Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa bersama dengan saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, YANCE RATU LALANG dan LUKAS NDAWA pergi mancing ikan di Laut Mondulambi, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (a de charge) yaitu saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, YANCE RATU LALANG dan LUKAS NDAWA menjelaskan bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa mancing bersama mereka, namun saksi-saksi a de charge tersebut tidak ada yang tahu tanggal 18 Oktober 2020 itu hari apa dan tidak ada satupun saksi-saksi a de charge yang dapat menjelaskan atau menunjukkan alat bukti atau barang bukti yang menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa sedang mancing dengan saksi-saksi a de charge;
- Bahwa saksi-saksi a de charge yaitu saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, YANCE RATU LALANG dan LUKAS NDAWA yang mancing bersama dengan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat mancing tersebut saksi-saksi a de charge dan Terdakwa tidak ada yang mendapatkan ikan namun Terdakwa menjelaskan pada saat mancing tersebut Terdakwa mendapatkan ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak mancing antara saksi-saksi *a de charge* dengan Terdakwa hanya berjarak 20 (dua puluh) meter, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa saksi-saksi *a de charge* mengetahuinya;
- Bahwa Saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS memberikan keterangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANCE Alias BAPAK FINA dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dalam hal ini ada 2 (dua) sepeda motor selanjutnya sepeda motor mereka (Terdakwa dan saksi YANCE Alias BAPAK FINA) tersebut dititipkan ke rumah saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, sedangkan menurut keterangan saksi YANCE RATU LALANG Alias YANCE Alias BAPAK FINA memberikan keterangan bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi MARKUS dengan mengendarai satu sepeda motor dan motor yang digunakan saat itu adalah motor milik saksi YANCE RATU LALANG Alias YANCE Alias BAPAK FINA;
- Bahwa jika nanti Terdakwa dinyatakan bersalah, Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bertanggungjawab buat seorang Istri dan ke-4 (empat) anak Terdakwa yang dalam usia pertumbuhannya serta seluruh saudara dan adik-adiknya Terdakwa. Terdakwa juga memohon maaf kepada keluarga besar karena Terdakwa telah begitu tega melukai dan merusak semangat kekeluargaan dan kebersamaan kita selama ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa Umu YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*” unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang dapat dipertanggungjawabkan (*Toelichiting Van Barheit*) dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan - pertanyaan dari Majelis



Hakim maupun keterangan saksi - saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa YONATAN NJURUMANA Alias YON Alias BAPA PASKAL merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 02:00 Wita bertempat di dalam kandang kerbau dan sapi milik saksi korban Drs. Melkianus Ngg. Ngundurawa alias Melki, Terdakwa YON bersama dengan ALFRED, ROBI (***Terpidana dalam berkas yang terpisah***) dan NGGARA serta KERING (**DPO**) berada di sekitar kandang, kemudian Terdakwa YON, ALFRED dan KERING masuk ke dalam kandang kerbau dan sapi kemudian memotong tali ikatan pada kerbau-kerbau tersebut lalu mengeluarkan kerbau-kerbau tersebut dari dalam kandangnya, kemudian setelah kerbau-kerbau tersebut keluar dari kandangnya NGARA dan ROBI langsung menangkap tali ikatan kerbau-kerbau tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa YON, ALFRED dan KERING dan dikumpulkan menjadi 1 (satu) kelompok agar mudah untuk menggiring menjauhi kandang;

Menimbang, bahwa total kerbau yang di keluar kandang sebanyak 13 (tiga belas) ekor, namun yang berhasil ditangkap dan digiling menjauhi kandang sebanyak 10 (sepuluh) ekor Kerbau sedangkan yang 3 (tiga) ekor kerbau lagi dibiarkan di luar kandang. Bahwa ciri-ciri dari 10 (sepuluh) ekor kerbau tersebut adalah:

- 7 (tujuh) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau daging dan 2 (dua) ekor diantaranya dalam kondisi hidung yang terputus dan ke 7 (ekor) hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;



- 3 (tiga) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, warna hitam, belum dilakukan cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau dacing dan 3 (tiga) ekor hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ALFRED menjelaskan bahwa Terdakwa, YONAS UMBU SANGAJI dan ALFRED pernah berkomunikasi bertiga melalui media *Conference Call* untuk merencanakan pencurian terhadap kerbau milik korban, namun untuk ide rencana tersebut pertama kali datang dari Terdakwa, sebagaimana hasil *Script Call Data Recorder* (CDR) terlihat pada tanggal 16 Oktober 2020, Jam 16:58 Wita ALFRED melalui nomor HP; 081338275091 berkomunikasi dengan YONAS di nomor HP: 082146520088 dan pada detik ke 40 YONAS yang pada saat itu masih berkomunikasi dengan ALFRED juga melakukan panggilan tambahan terhadap Terdakwa YON dengan nomor HP: 082137250419 dan oleh Terdakwa diangkat sehingga durasinya bertambah dari detik ke 40 sampai dengan detik ke 526;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerbau-kerbau tersebut yang semula berada di dalam kandang kemudian oleh Terdakwa YON, ALFRED dan KERING memotong tali ikatan kerbau-kerbau dan mengeluarkan kerbau-kerbau tersebut ke luar kandang merupakan perbuatan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya, maka dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” **telah terpenuhi**;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di dalam persidangan menjelaskan, bahwa kerbau yang diambil oleh Terdakwa YON bersama dengan ALFRED, ROBI (***Terpidana dalam berkas yang terpisah***) dan NGGARA (DPO) serta KERING (DPO) sejumlah 10 (sepuluh) ekor yang merupakan milik dari saksi korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa alias Melki dan berdasarkan pengetahuan dari Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) ekor Kerbau yang hilang adalah milik dari saksi korban milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa. Adapun ciri - ciri dari 10 (sepuluh) ekor kerbau tersebut adalah:

- 7 (tujuh) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau dacing dan 2 (dua) ekor diantaranya dalam kondisi hidung yang terputus dan ke 7



(ekor) hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;

- 3 (tiga) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, warna hitam, belum dilakukan cap kode wilayah (LW4) dengan kepemilikan adalah timbangan atau daging dan 3 (tiga) ekor hewan kerbau tersebut mempunyai hotu atau tanda di kedua telinganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terpenuhi**;

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor Kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa dengan tujuan untuk diberikan kepada YONAS UMBU SANGAJI, S.H., Alias YONAS (**yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Waikabubak**) yang pada tanggal 27 September 2020 saat pada acara pertemuan/sosialisasi Calon Bupati Sumba Timur dari Paket KOBUL yang pada saat tersebut Terdakwa bertemu dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H., dan Terdakwa mendengar YONAS UMBU SANGAJI, S.H., Alias YONAS sedang mencari 1 (satu) ekor kerbau, mendengar hal tersebut Terdakwa menyampaikan idenya untuk mengambil hewan milik korban korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa tanpa seizin dari saksi korban dan setelah mendengarkan alasan dari Terdakwa tersebut YONAS menyetujuinya karena pada tahun lalu (tahun 2019) Terdakwa pernah bekerja sama melakukan pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik dari korban Drs. Melkianus Ngg.



Ngunjurawa dan sampai saat ini (tahun 2020) belum ketahuan. Sejak saat itulah Terdakwa dengan YONAS sering melakukan komunikasi melalui Handphone (HP) terhitung dari bulan september s/d oktober terhitung sudah 16 kali melakukan komunikasi, sebagaimana rekan digital berupa log panggilan/komunikasi yang berasal dari 1 (satu) Unit HP merek VIVO Type Y30, dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI 1: 867472053276070 dan IMEI 2: 867472053276062, dilengkapi dengan SIM CARD/ kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI Nomor: 082137250419 adalah nomor milik Terdakwa yang telah melakukan komunikasi dengan YONAS UMBU SANGAJI, S.H. dengan SIM CARD/ Kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082146520088;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil 10 (sepuluh) ekor Kerbau milik Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa tanpa meminta izin terlebih dahulu dari saksi korban dan tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk diberikan kepada YONAS UMBU SANGAJI, S.H., Alias YONAS (**yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Waikabubak**) yang sedang mencari 1 (satu) ekor kerbau, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

5. Unsur ternak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ternak**” dalam Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, “*Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi*” yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: vee), yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu adalah binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, sedangkan termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”;
2. Binatang yang memamah biak adalah “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”;



3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu “*terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting*”;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan ALFRED, ROBI (***Terpidana dalam berkas yang terpisah***) dan NGGARA (**DPO**) serta KERING (**DPO**) yaitu 10 (sepuluh) ekor Kerbau yang merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan ALFRED, ROBI (***Terpidana dalam berkas yang terpisah***) dan NGGARA (**DPO**) serta KERING (**DPO**) telah mengambil 10 (sepuluh) ekor hewan kerbau milik Drs. Melkianus Ngg.Ngunjurawa, dengan tujuan untuk salah satu dari 10 (sepuluh) ekor kerbau tersebut akan diberikan kepada



YONAS UMBU SANGAJI, S.H., Alias YONAS (*yang sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Waikabubak*), sedangkan sisanya akan dijual dan hasilnya akan dibagi-bagikan kepada pelaku lainnya dan orang-orang yang ikut membantu mengiring kerbau-kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ALFRED dan ROBI (*Terpidana dalam berkas yang terpisah*) di dalam persidangan menjelaskan, bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai inisitor atau yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian kerbau milik saksi korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa karena Terdakwa dengan saksi korban saling bermusuhan yang disertai rasa iri dan beda pilihan politik pada pilkada kabupaten Sumba Timur serta Terdakwa juga yang membawa kunci duplikat kandang serta linggis dan menyerahkannya kepada ALFRED untuk digunakan membuka kandang kerbau tersebut dan Terdakwa Terdakwa juga ikut mengeluarkan hewan dari kandang serta menangkap hewan tersebut dan menggiring hewan supaya berkumpul jadi satu kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa kandang hewan kerbau saksi terbuat dari kayu yang ditancap di tanah dengan diikat dengan paku sedangkan pintunya terbuat dari bambu akan tetapi dililit dengan rantai dan gembok sedangkan yang rusak pada saat pencurian 10 (sepuluh) hewan kerbau tersebut yang rusak pintu bambu yang dicungkil sedangkan rantai dan gemboknya tidak rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain Terdakwa sebagai inisiator atau orang yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kerbau milik saksi korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjuraw, Terdakwa juga telah menyediakan dan membawa kunci duplikat kandang serta linggis dan menyerahkannya kepada ALFRED untuk digunakan membuka kandang kerbau tersebut sehingga rantai dan gemboknya tidak rusak, dengan demikian maka unsur "Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan:

1. Saksi YONAS UMBU SANGAJI sebagai saksi kunci TIDAK PERNAH DIHADIRKAN;
2. Bahwa barang bukti yang utama dalam perkara ini yaitu KUNCI dan LINGGIS namun Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan dan menunjukkan kedua barang bukti tersebut serta barang-barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat dan atau telah gagal membuktikan dakwaannya;
3. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap bukti surat yaitu Berita Acara Perubahan bentuk dari Digital ke kertas tanggal 12 Januari 2021 dan KKMT hewan kerbau milik saksi korban yang tidak pernah diperlihatkan di dalam persidangan yang disertai Berita Acara hasil forensik yang menyatakan bahwa surat KKMT tersebut adalah ASLI;
4. Bahwa terdakwa menyangkal dirinya sebagai salah satu komplotan pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor kerbau milik saksi korban Melkianus, karena pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 Wita Terdakwa saksi Yance Ratu Lalang alias Bapak Vina pergi mancing bersama dengan saksi Markus Ngongo di pantai Mondulambi, Desa Mondulambi, Kecamatan Lewa Tidahu dan keesokan paginya pada hari minggu tanggal 8:00 Wita mereka baru pulang dan Terdakwa tiba di rumah pada jam 12:00 wita;
5. Unsur "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, *Saksi YONAS UMBU SANGAJI sebagai saksi kunci TIDAK PERNAH DIHADIRKAN;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 146 ayat (2) KUHP menyebutkan, *Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil*

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 152 ayat (2) KUHAP menyebutkan, *Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi merupakan kewajiban dari Penuntut Umum untuk kepentingan dalam membuktikan surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum untuk membuktikan atau menguatkan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi dimana diantara saksi-saksi tersebut terdapat saksi mahkota yaitu ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED dan ROBINSON ROMU RATU NDIMA Alias ROBI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota atau *crown witnes* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan tentang saksi mahkota, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967 tentang pemecahan berkas perkara (*Splitsing*), yang dalam pada pokoknya menjelaskan: "*Pemecahan perkara (splitsing) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena terdakwa tersebut memungkiri dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesame tersangka/terdakwa sebagai saksi terhadap tersangka/terdakwa lainnya*". Kemudian pada Putusan Mahkamah Agung No.1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang pada pokoknya menjelaskan "*.... PenuntutUmum/Jaksa diperbolehkan mengajukan temanterdakwa sebagai saksi, yang disebut "saksi (mahkota) (kroongetuige)", asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satuberkas perkara). Hal tersebut tidak dilarangundang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa saksi YONAS



UMBU SANGAJI tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan ini karena saksi yang bersangkutan sedang menjalani proses hukum di wilayah hukum kabupaten Waikabubak dan di dalam persidangan baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak berkeberatan atau pun meminta untuk menghadirkan saksi YONAS UMBU SANGAJI jika memang saksi tersebut penting untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ALFRED dan ROBI di dalam persidangan menjelaskan, bahwa Terdakwa YON bersama-sama dengan ALFRED (*Terpidana dalam berkas yang terpisah*) dan KERING (DPO) masuk ke dalam kandang dan membuka tali ikatan pada kerbau-kerbau tersebut dan mengeluarkan kerbau-kerbau tersebut dari kandangnya, sedangkan NGGARA (DPO) dan ROBI (*Terpidana dalam berkas yang terpisah*) menunggu di luar kandang, kemudian setelah kerbau-kerbau tersebut keluar kandang NGARA dan ROBI langsung menangkap tali ikatan kerbau-kerbau tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa, ALFRED dan KERING;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi kunci dalam perkara ini adalah ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED dan ROBINSON ROMU RATU NDIMA Alias ROBI yang bersama-sama dengan Terdakwa masuk ke dalam kandang dan memotong tali ikatan kerbau-kerbau milik korban Melkianus dan mengeluarkannya dari dalam kandang tersebut, sehingga dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dan nantinya dikaitkan dengan alat bukti lainnya sudah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah atau tidak. Dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan "*Saksi YONAS UMBU SANGAJI sebagai saksi kunci TIDAK PERNAH DIHADIRKAN*" haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa barang bukti yang utama dalam perkara ini yaitu KUNCI dan LINGGIS namun Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan dan menunjukkan kedua barang bukti tersebut serta barang-barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara a quo, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak dapat dan atau telah gagal membuktikan dakwaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, yang berbunyi: *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi pasal 183 KUHAP, maka jelas bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah dan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah inilah Hakim memperoleh suatu keyakinan, bahwa Terdakwa terbukti ataukah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang bukti bukanlah suatu alat bukti, keberadaan barang bukti di dalam persidangan hanya untuk mendukung atau memperkuat pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun barang bukti berupa KUNCI DUPLIKAT kandang dan LINGGIS tidak pernah dihadirkan atau ditunjukan dalam persidangan, maka pembuktian perkara tetap dapat dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak, kemudian terkait dengan barang bukti yang telah disita menurut hukum yang sah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah Majelis Hakim perlihatkan atau tunjukan di dalam persidangan perkara pidana secara *elektronik* serta telah ditanyakan baik kepada saksi korban, saksi Mahkota maupun kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti-barang bukti tersebut, maka jelas Penasehat Hukum Terdakwa kurang memperhatikan proses jalannya persidangan perkara *a quo* untuk pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa *patut untuk ditolak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *“Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap bukti surat yaitu Berita Acara Perubahan bentuk dari Digital ke kertas tanggal 12 Januari 2021 dan KKMT hewan kerbau milik saksi korban yang tidak pernah diperlihatkan di dalam persidangan yang disertai Berita Acara hasil forensik yang menyatakan bahwa surat KKMT tersebut adalah ASLI”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP jo SEMA Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Visum et Repertum yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing, menegaskan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Berita Acara Perubahan Bentuk dari Digital ke Kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polsek Lewa yaitu berupa log panggilan/ komunikasi yang berasal dari 1 (satu) unit Handphone (HP) merek VIVO Type Y30, dengan 2 (dua) nomor IMEI yaitu IMEI 1: 867472053276070 dan IMEI 2: 867472053276062. Dilengkap dengan SIM CARD/ kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419 yang merupakan nomor HP milik Terdakwa YON. Adapun komunikasi yang dilakukan oleh Terdakwa YON dengan seseorang bernama YONAS UMBU SANGAJI alias YONAS dengan SIM CARD/ Kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082146520088 sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 2 bulan antara bulan September 2020 s/d bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan mencermati Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Digital ke Kertas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polsek Lewa yaitu berupa script/ zink digital melalui aplikasi Whatsapp dari Manager Legal and Regulatory Reg. Bali Nusra atas nama Ibu L.G. ASTITININGSIH Nomor HP: 08123801248 ke penyidik pembantu atas nama BRIPKA JOAN PABLO H.B.T di nomor HP: 082144456590 yang berisi Script Call Data Recorder (CDR) dari nomor HP antara lain:

- Nomor kartu SIM 081338275091 adalah nomor HP dari ALFRED UMBU KILIMANDANG alias ALFRED;
- Nomor kartu SIM 082146520088 adalah nomor HP dari YONAS UMBU SANGAJI alias YONAS;
- Nomor kartu SIM 082137250419 adalah nomor HP dari Terdakwa YON;

Menimbang, bahwa Berita Acara Perubahan Bentuk Dari Digital ke Kertas pada proses penyidikan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Polsek Lewa telah Majelis Hakim konfrontir dengan saksi JOAN PABLO H.B.T. alias JOAN PABLO, saksi CHRISTOVEL TUBULAU SWARDANA dan saksi ADITYA EKA NUGROHO dan diperoleh fakta persidangan, bahwa berdasarkan hasil *Script Call Data Recorder* (CDR) terlihat pada tanggal 16 Oktober 2020, Jam 16:58 Wita ALFRED melalui nomor HP; 081338275091 berkomunikasi dengan YONAS di nomor HP: 082146520088 dan pada detik ke 40 YONAS yang pada saat itu masih



berkomunikasi dengan ALFRED juga melakukan panggilan tambahan terhadap Terdakwa YON dengan nomor HP: 082137250419 dan oleh Terdakwa diangkat sehingga durasinya bertambah dari detik ke 40 sampai dengan detik ke 526. Mereka bertiga akhirnya melakukan *Conference Call* telepon bertiga secara bersamaan;

Menimbang, bahwa ALFRED (***Terpidana dalam berkas terpisah diperkara yang sama***) di dalam persidangan menjelaskan bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16:58 Wita melakukan panggilan bertiga (*Conference Call*) dengan Terdakwa YON dan YONAS UMBU SANGAJI alias YONAS serta panggilan bertiga (*Conference Call*) tersebut dilakukan membahas rencana untuk melakukan pencurian kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa benar Nomor kartu SIM 082137250419 adalah nomor HP milik Terdakwa dan benar pada tanggal 16 Oktober 2020 pernah ditelepon oleh YONAS tetapi Terdakwa tidak tahu kalau panggilan tersebut juga disambungkan ke nomor HP nya ALFRED yaitu Nomor kartu SIM 081338275091;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JOAN PABLO H.B.T. alias JOAN PABLO, saksi CHRISTOVEL TUBULAU SWARDANA, saksi ADITYA EKA NUGROHO dan saksi ALFRED yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti-alat bukti tersebut terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang dapat menjelaskan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 16:58 Wita telah terjadi suatu rencana jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan ALFRED dan YONAS melalui media *Conference Call* telepon bertiga secara bersamaan yaitu membahas rencana melakukan pencurian kerbau milik korban Drs. Melkianus Ngg. Ngunjurawa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun isi komunikasi antara Terdakwa dengan ALFRED dan YONAS tidak pernah didengarkan atau dibacakan di dalam persidangan tidaklah membuat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi tidak terang benderang, sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dinyatakan ditolak dan terkait dengan bukti surat berupa KKMT hewan kerbau milik saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa KKMT telah terlampir dalam berkas penyidikan dan berdasarkan keterangan saksi Drs. MELKIANUS N. NGUNJURAWA Alias MELKI dan saksi HIAMA JANGGA NGARU alias TAURARA menjelaskan bahwa kerbau-kerbau yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki surat-surat atau KKMT (Kartu Keterangan Mutasi Ternak) disetiap hewan kerbaunya dengan rincian 2 (dua) KKMT atas nama K. HAMA NGANGGU yang merupakan ayah dari saksi korban dan 8 (delapan) KKMT atas nama saksi korban MELKIANUS sendiri dan Majelis Hakim telah menunjukkan KKMT tersebut kepada saksi MELKI, maka jelas Penasehat Hukum Terdakwa kurang memperhatikan proses jalannya persidangan perkara *a quo* sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa *patut untuk ditolak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokok, *"Bahwa terdakwa menyangkal dirinya sebagai salah satu komplotan pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor kerbau milik saksi korban Melkianus, karena pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15:00 Wita Terdakwa saksi Yance Ratu Lalang alias Bapak Vina pergi mancing bersama dengan saksi Markus Ngongo di pantai Mondulambi, Desa Mondulambi, Kecamatan Lewa Tidahu dan keesokan paginya pada hari minggu tanggal 8:00 Wita mereka baru pulang dan Terdakwa tiba di rumah pada jam 12:00 wita"*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, saksi YANCE RATU LALANG Alias BAPA VINA dan saksi LUKAS NDAWA. Saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 Terdakwa YON mancing bersama dengan saksi-saksi, namun tidak ada satupun saksi-saksi yang dapat menjelaskan darimana saksi-saksi yakin tanggal mereka mancing dengan Terdakwa adalah tanggal 18 Oktober 2020 dan saksi-saksi juga tidak ada yang dapat menjelaskan tanggal 18 Oktober 2020 itu hari apa. Kemudian Majelis Hakim juga menemukan ketidaksesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, seperti Saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS memberikan keterangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANCE Alias BAPAK FINA dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dalam hal ini ada 2 (dua) sepeda motor selanjutnya sepeda motor mereka (Terdakwa dan saksi YANCE Alias BAPAK FINA) tersebut ditiptkan ke rumah saksi, sedang menurut keterangan saksi YANCE RATU LALANG Alias YANCE Alias BAPAK FINA memberikan keterangan bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah saksi MARKUS dengan mengendarai satu sepeda motor dan motor yang digunakan saat itu adalah motor milik saksi. Kemudian saksi-saksi yang menurut keterangannya mancing bersama dengan Terdakwa dan jarak saksi-saksi mancing dengan posisi Terdakwa macing hanya 20 (dua puluh) meter

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa pada saat mancing tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak mendapat ikan, padahal menurut keterangan dari Terdakwa pada saat mancing tersebut Terdakwa mendapatkan ikan. Dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan saksi MARKUS UMBU ISAK NGONGO Alias MARKUS, saksi YANCE RATU LALANG Alias BAPA VINA dan saksi LUKAS NDAWA tidak dapat menjadi alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu *dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan juga tidak mengajukan alat bukti-alat bukti lain yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP untuk menguatkan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang dihadirkan di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim belum memperoleh suatu keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu komplotan pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor kerbau milik saksi korban MELKIANUS, maka dengan demikian pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah berdasarkan hukum sehingga *patut untuk dinyatakan ditolak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *Unsur "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa*;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur *"mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak"* telah Majelis Hakim uraian dan pertimbangkan dengan jelas dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal di atas dan Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur *"mengambil"* telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur tersebut dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai unsur *mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak* tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah dilakukan oleh Terdakwa **patutlah untuk ditolak**;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak dan tidak ada lagi fakta hukum yang dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman yang sesuai atau setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pemidanaan bagi Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Terdakwa ketika menjalankan pemidanaannya dengan harapan setelah Terdakwa menjalani pemidanaannya, Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / daging) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / daging) namun yang saat ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi korban Drs. melkianus ngg. Ngunjurawa;**

- 1 (satu) utas tali nilon bekas pakai yang bewarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;
- 1 (satu) bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir dengan panjang sekitar 20 Cm, bilah bermata satu dengan tajam disalah satu sisi sedangkan sisi lainnya tumpul. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang bewarna putih dan kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusakkan;**

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, bewarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari YONAS UMBU SANGAJI, S.H., maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) jo

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 194 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yaitu **dikembalikan kepada YONAS UMBU SANGAJI, S.H.**;

- 1 (satu) unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1 : 867472053276070 dan IMEI2: 8674720533276062. Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419, casing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dari Terdakwa YON, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (1) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut dikembalikan darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yaitu dikembalikan **kepada Terdakwa YON**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab terhadap istri dan ke-4 (empat) orang anaknya yang sedang dalam masa pertumbuhan, serta keluarga dan adik-adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 1 dan ke 4 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yonatan Njrumana Alias Yon Alias Bapa Paskal** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin betina, berumur sekitar 6 tahun, warna hitam, cap kode wilayah (LW4) dipipi kanan dan cap kepemilikan berbentuk (Timbangan / daging) pada buntut kiri. Terdapat hotu / tanda pada kedua telinganya diambil dari samping kiri dan kanan hewan tersebut;
 - 1 (satu) ekor hewan kerbau, jenis kelamin jantan, warna merah, umur sekitar 2 tahun, cap kepemilikan (Timbangan / daging) namun yang saat ditemukan sudah dirubah / dirusak pada buntut kiri termasuk yang sebelumnya hotu polos / antero pada kedua telinganya namun saat diketemukan sudah ada hotu serta sebelumnya tidak dicap kode wilayah karena belum disensus / vaksinasi oleh penyuluh peternakan setempat tapi saat ditemukan sudah ada cap kode wilayah (G5);
Dikembalikan kepada Drs. Melkianus ngg. Ngunjurawa;
 - 1 (satu) utas tali nilon bekas pakai yang berwarna biru, panjang sekitar 12 meter dan berdiameter sekitar 1 Cm;
 - 1 (satu) bilah parang Sumba bersarung, dengan panjang keseluruhan sekitar 70 Cm, gagang parang warna hitam, terbuat dari tanduk hewan yang dipahat / ukir dengan panjang sekitar 20 Cm, bilah bermata satu dengan tajam disalah satu sisi sedangkan sisi lainnya tumpul. Panjang bilah parang sekitar 48 Cm. Sarungnya sendiri terbuat dari bahan kayu yang dipahat dengan panjang sekitar 48 Cm dan dililitkan perbagian sejumlah tali nilon yang berwarna putih dan kuning;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Wgp



Dirampas untuk Dirusakkan;

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI APV type GDN1V, bernomor plat polisi ED 821 B, berwarna hitam dop dengan cat yang sudah terkelupas pada beberapa bagian body mobil, nomor mesin G15A1D 103287 dan nomor rangka MHYGDN41V4 J103158;

Dikembalikan kepada YONAS UMBU SANGAJI;

- 1 (satu) unit Handphone / HP merk VIVO type Y30 yang sudah terpakai / digunakan dengan 2 nomor IMEI yaitu IMEI1 : 867472053276070 dan IMEI2 : 8674720533276062. Dilengkapi dengan SIM CARD / kartu pasca bayar TELKOMSEL SIMPATI bernomor: 082137250419, casing warna moonstone white line hitam, berbentuk segi empat pipih. HP tersebut berkapasitas baterai 5000mAh, RAM 4GB dan memori 128GB serta kualitas kamera muka belakang 1.560 x 720 piksel;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat**, tanggal **7 Mei 2021**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Devtayudha, S.H.**, dan **Hendro Sismoyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya pada ruang sidang secara elektronik.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Devtayudha, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.



Hendro Sismoyo, S.H.

Panitera,

Marthen Benu, S.H.